

**PERAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
DALAM MENINGKATKAN MUTU SARANA DAN
PRASARANA PENDIDIKAN DI MADRASAH IBTIDAIYAH
MUHAMMADIYAH (MIM) 10 REJANG LEBONG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Tarbiyah**



OLEH:

**PUJA ADILAH
NIM. 19561030**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP**

2023

SURAT PENGAJUAN SIDANG MUNAQOSAH

Isi : Pengajuan Skripsi

Kepada Yth
Bapak Rektor IAIN Curup
Di
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melaksanakan pemeriksaan dan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama **Puja Adilah** mahasiswa IAIN Curup Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang berjudul "**Peran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong**" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. Hj. Jumira Wartizasusi, M. Pd
NIP. 196609251995022001

Curup, 15 Maret 2023

Pembimbing II



Arsil, S.Ag., M.Pd
NIP. 196709191998031001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Puja Adilah
NIM : 19561030
Fakultas : Tarbiyah
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul : Peran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, peneliti bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 13 Maret 2023



Peneliti

Puja Adilah
NIM. 19561030



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS TARBIYAH**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : **143** /In.34/FT/PP.00.9/ **6** /2023

Nama : Puja Adilah
NIM : 19561030
Fakultas : Tarbiyah
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Judul : Peran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 April 2023
Pukul : 13.30-15.00 WIB
Tempat : Ruang 2 Fakultas Tarbiyah

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam bidang Tarbiyah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Hj. Jumira Warlizasusi, M. Pd
NIP. 19660925 199502 2 001

Sekretaris,

Arsil, S. Ag., M. Pd
NIP. 19670919 199803 1 001

Penguji I,

Prof. Dr. Lukman Asha, M. Pd. I
NIP. 19590929 199203 1 001

Penguji II,

Siswanto, M. Pd. I
NIDN. 202378405

Mengetahui,
Dekan



Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M. Pd
NIP. 19650826 199903 1 001

Motto

Tidak ada yang mustahil, selalu ada harapan bagi mereka yang ingin berusaha dan berdoa. Ingat ! setiap kesulitan pasti ada kemudahan.

~ Puja Adilah~

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsiku untuk :

1. Rasa syukur hamba panjatkan kepada-Mu Ya Allah, Engkau yang maha kaya ilmu pengetahuan yang sangat luas dan tak terbatas, Engkau yang maha mulia, atas keberkahan dan Rahmat-Mu hamba dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Bapak Sumadi dan Ibunda tercinta Ibu Susi Yanti yang telah membesarkan, mengasuh dan memberikan kasih sayang serta kebahagiaan hingga saat ini. Tak bosan-bosannya kalian memberikan dukungan baik materi, motivasi, serta doa-doa yang selalu mengiringi langkahku dalam setiap urusan yang dijalani. Semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang melimpah. Aamiin Yaa Allah. Dan untuk adik ku tersayang (Mutiara Hafiza) terimakasih untuk semua doa dan support nya.
3. Terkhusus untuk Randi Pradika Saputra yang tersayang, terimakasih atas segala doa dan dukungannya, yang telah menemani selama ini dan selalu sabar dalam mendengarkan keluh kesah selama perkuliahan.
4. Untuk semua anggota keluargaku yang selalu memberikan semangat, nasehat, doa dan dukungan.
5. Untuk Pembimbing 1 (Dr. Hj. Jumira Warlizasusi, M. Pd) dan Pembimbing II (Arsil, S. Ag., M. Pd) yang sudah seperti orang tuaku, beliau selalu sabar meluangkan waktu. Terimakasih banyak atas bimbingan dan arahannya.

6. Terimakasih kepada Ibu Tesmil Yanti dan Bapak Burhan Fajri serta seluruh keluarga besar MIM 10 Rejang Lebong yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman baikku yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih ku ucapkan telah menjadi sahabat dan teman baikku yang selalu memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan semoga hubungan ini selalu terjalin dimanapun kalian berada. Aamiin
8. Teman-teman seperjuanganku di prodi MPI angkatan 2019 yang telah bersama-sama berjuang dalam proses perkuliahan.
9. Almamater tercinta.

**PERAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM
MENINGKATKAN MUTU SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
DI MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH (MIM)
10 REJANG LEBONG**

**Oleh : Puja Adilah
19561030**

Abstrak

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sangat berperan penting dalam meningkatkan mutu sarana prasarana pendidikan di MIM 10 Rejang Lebong dan berpengaruh terhadap kelancaran proses belajar mengajar dikarenakan semua pembiayaan yang digunakan untuk mengembangkan kelengkapan sarana prasarana berasal dari anggaran BOS. Tanpa adanya program BOS suatu lembaga pendidikan akan mengalami hambatan dalam meningkatkan mutu pendidikan salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya sarana prasarana sebagai fasilitas penunjang keberhasilan proses belajar mengajar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana BOS di MIM 10 Rejang Lebong, untuk mengetahui mutu sarana prasarana di MIM 10 Rejang Lebong, dan untuk mengetahui peran dana BOS dalam meningkatkan mutu sarana prasarana di MIM 10 Rejang Lebong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah kepala madrasah, bendahara dan guru.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1. Pengelolaan dana BOS dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis penggunaan dana BOS dan disesuaikan dengan kebutuhan riil madrasah, terdapat beberapa tahapan dalam pengelolaan dana BOS meliputi : tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi. 2. Mutu sarana prasarana di MIM 10 Rejang Lebong sudah dikategorikan baik dan layak untuk di gunakan karena dapat menunjang kelancaran proses belajar mengajar. 3. Peran pemanfaatan dana BOS dalam meningkatkan mutu sarana dan prasarana di MIM 10 Rejang Lebong yaitu sekolah dapat mencapai standar nasional pendidikan, membantu kinerja kepala madrasah dalam memajukan madrasah, membantu guru dalam menyampaikan pembelajaran, membantu siswa agar lebih mudah memahami pelajaran, memberikan kelancaran pengelolaan administrasi sekolah, menunjang kegiatan guru dan siswa, meningkatkan prestasi siswa dan penunjang kelancaran proses belajar mengajar dikarenakan semua pembiayaan yang digunakan untuk mengembangkan kelengkapan sarana prasarana berasal dari anggaran BOS.

Kata Kunci : Peran Dana BOS, Mutu, Sarana Prasarana Pendidikan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'aalamiin. Segala puji dan syukur atas kehadiran-Mu Ya Allah, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peran Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong”** hingga selesai dalam proses penyusunannya.

Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menghantarkan umat manusia dari zaman kebodohan hingga kepada zaman yang penuh diwarnai dengan ilmu pengetahuan seperti yang saat ini kita rasakan bersama.

Bukanlah suatu hal yang mudah bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini karena terbatasnya pengetahuan dan sedikitnya ilmu yang dimiliki oleh penulis. Akan tetapi atas berkat rahmat Allah SWT, beserta dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis sangat berterimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup
2. Bapak Prof. Dr. Hamengkubuwono, M. Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Curup

3. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M. Pd selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Curup
4. Bapak Arsil, M. Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis mengemban pendidikan di IAIN Cuurp
5. Ibu Dr. Hj. Jumira Warlizasusi, M. Pd selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi
6. Seluruh Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta bimbingan selama penulis menempuh pendidikan di IAIN Curup
7. Seluruh Staf IAIN Curup khususnya staf fakultas tarbiyah yang telah banyak membantu selama perkuliahan dan penyelesaian skripsi
8. Keluarga besar MIM 10 Rejang Lebong yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi

Atas segala bantuan dari berbagai pihak, penulis ucapkan terimakasih, semoga Allah SWT membalas kebaikan dan bantuannya dengan nilai pahala yang banyak disisi-Nya. Aamiin.

Waassamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 13 Maret 2023

Penulis



Puja Adilah
NIM. 19561030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Pertanyaan Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Peran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	8
1. Pengertian Peran.....	8
2. Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah.....	9
3. Peran Dana Bantuan Operasional Sekolah.....	12
4. Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah.....	15
5. Bentuk-bentuk Program Dana Bantuan Operasional Sekolah	16
6. Komponen Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.....	17
7. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah	25
8. Syarat Sekolah Penerima Dana BOS	29

9. Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah.....	31
B. Mutu Sarana Prasarana Pendidikan.....	33
1. Pengertian Mutu	33
2. Pengertian Sarana dan Prasarana Pendidikan	35
3. Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan	36
4. Klasifikasi Sarana dan Prasarana Pendidikan	37
5. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	39
6. Proses Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	40
C. Peran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	42
D. Kerangka Berfikir.....	43
E. Penelitian Relevan.....	45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian	48
C. Subjek Penelitian.....	49
D. Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Teknik Analisis Data.....	51
G. Kredibilitas Data	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian	54
1. Sejarah Singkat Berdirinya MIM 10 Rejang Lebong.....	54
2. Letak Geografis MIM 10 Rejang Lebong	55
3. Visi, Misi Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong	56
4. Struktur Organisasi Madrasah	57
5. Keadaan Pendidik dan Peserta Didik.....	58
6. Sarana dan Prasarana Madrasah	59

B. Temuan Penelitian.....	63
C. Pembahasan Penelitian.....	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

4.1 Nama-nama Kepala Madrasah MIM 10 Rejang Lebong	55
4.2 Jumlah Pendidik MIM 10 Rejang Lebong	58
4.3 Jumlah Peserta Didik MIM 10 Rejang Lebong.....	59
4.4 Jumlah Bangunan dan Kondisi Ruang MIM 10 Rejang Lebong	60
4.5 Jumlah dan Kondisi Buku Pelajaran MIM 10 Rejang Lebong	61

DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar Kerangka Berpikir	44
4.1 Gambar Struktur Organisasi Madrasah.....	57
4.2 Gambar Brosur Pendaftaran PPDB	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pendidikan merupakan investasi untuk memajukan suatu bangsa, pendidikan mempunyai kiprah penting terhadap kualitas pembangunan suatu negara sebab pendidikan adalah suatu proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Suatu negara yang mengalami ketertinggalan pendidikan akan memiliki hambatan dalam proses pembangunannya, baik-buruknya suatu pendidikan, dapat menentukan baik-buruknya kualitas pembangunan suatu negara”.¹

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia, dengan pendidikan segala potensi dan bakat yang terpendam dapat ditumbuhkembangkan, yang diharapkan akan dapat bermanfaat bagi diri pribadi maupun kepentingan orang banyak. Sejalan dengan hal itu, Allah SWT juga sangat mengistimewakan bagi orang-orang yang memiliki ilmu sebagaimana firman-Nya dalam Qs. Mujadalah : 11, yakni sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu Berlapang-lapanglah dalam majlis, Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan Berdirilah kamu, Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang

¹ Munir M, “Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan,” *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan* Volume 4 (2014), hlm 135.

*beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*²

Dari ayat diatas, didefinisikan bahwasanya ayat tersebut menjelaskan mengenai pentingnya pendidikan dan manusia sangat membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Dalam ayat ini Allah memotivasi pemeluknya untuk selalu belajar dengan membaca, menelaah, dan meneliti segala sesuatu yang menjadi ilmu pengetahuan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan mengamanatkan “bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”.³ Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Implementasi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat dasar (SD/SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai disertai pemanfaatan dan pengelolaan yang optimal merupakan kunci sukses keberhasilan program pendidikan. Dalam Al-Qur’an juga ditemukan ayat

² *Qs. Al-Mujadalah Ayat 11.*

³ *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 34 Ayat 2-3.*

yang menunjukkan bahwa pentingnya sarana prasarana atau alat dalam pendidikan yakni terdapat dalam Qs. An-Nahl : 68-69 yakni sebagai berikut :

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (٦٨) ثُمَّ
 كُلِّي كُلَّ الثَّمَرَاتِ مِمَّنْ فَاسْتَطِيعِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ
 شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنْ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٦٩)

*“Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, “Buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala (macam) buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah di mudahkan (bagimu).” Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir”.*⁴

Ayat diatas menerangkan bahwa lebah bisa menjadi media atau alat bagi orang-orang yang berpikir untuk mengenal kebesaran Allah yang pada gilirannya akan meningkatkan keimanan dan kedekatan seseorang hamba kepada Allah SWT. Nabi Muhammad SAW dalam mendidik para sahabatnya juga selalu menggunakan alat atau media baik berupa benda maupun non benda, salah satu alat yang digunakan Rasulullah dalam memberikan pemahaman kepada para sahabatnya adalah dengan menggunakan gambar.

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, untuk itu perlu dilakukan peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya, agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Oleh sebab itu pemerintah berkewajiban menyiapkan anggaran untuk melengkapi fasilitas

⁴ Qs An-Nahl Ayat 68-69.

tersebut. Salah satu upaya pemerintah untuk melengkapi fasilitas sekolah, diantaranya penyediaan anggaran belanja sekolah melalui program Bantuan Operasional Sekolah. Program BOS ini bermula sejak tahun 2001, dengan terbitnya Undang-Undang Otonomi Daerah (Otda) yang merupakan bentuk desentralisasi termasuk urusan pendidikan yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Peran pemerintah Pusat dalam hal ini hanya mengurus standar, norma, prosedur, dan kebijakan. Adapun urusan SDM, anggaran dan asset menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Dalam 4 tahun pelaksanaan Otda, banyak sekolah di daerah tidak terurus, sarana dan prasarana sekolah tidak memadai, KBM berjalan seadanya, bahkan pemerintah daerah tidak memberikan alokasi dana pendidikan. Akibatnya sumber dana sekolah didapat dari orang tua murid, karena banyaknya keluhan dari masyarakat, maka pada tahun 2005 DPR dan pemerintah menganggarkan bantuan operasional sekolah agar Standar Pelayanan Minimal (SPM) sekolah dapat dilaksanakan tanpa membebani masyarakat. Pada Juli 2005, BOS mulai diluncurkan, beberapa daerah dengan komitmen pendidikan yang tinggi ikut berpartisipasi dalam program penerimaan BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

Bantuan operasional sekolah (BOS) merupakan program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan sasaran semua sekolah negeri maupun swasta di seluruh Provinsi di Indonesia.⁵

⁵ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Menengah Pertama*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015), hlm 2.

Namun karena keterbatasan dana BOS ini dari pemerintah pusat, maka penggunaan dana BOS prioritas utama adalah biaya yang meliputi penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM), evaluasi atau penilaian, perawatan atau pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, pembinaan peserta didik, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. “Dalam penggunaan dana BOS sendiri berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari pusat harus direncanakan terlebih dahulu dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja masing-masing sekolah”.⁶ Pengelolaan biaya pendidikan yang baik haruslah dibangun dengan pondasi yang kokoh kerana pengelolaan yang kokoh tidak akan lari dari koridor yang ditetapkan dan akan menghasilkan pengelolaan yang efektif dan efisien. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-qur’an surat As-Shaf ayat 4 :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرصُومٌ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”.

Firman Allah diatas menerangkan bahwa dalam mengelola suatu hal diperlukan suatu prinsip sebagai pondasi dan benteng yang kokoh untuk menghasilkan pengelolaan yang baik dan teratur.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong, bahwa anggaran dalam pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana sekolah masih minim sehingga masih ada beberapa sarana dan prasarana yang kurang. Hal ini menjadikan

⁶ Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm 7.

sekolah menerapkan sistem shif atau pergantian dalam proses belajar mengajarnya. Petunjuk teknis pengelolaan dana BOS yang selalu berubah-ubah dan pengajuan dana BOS harus dilakukan secara online yang terkadang terhambat karena sinyal kurang bagus atau server sedang sibuk. Hal ini lah yang menjadi permasalahan sekolah dalam melakukan pengelolaan dana BOS.

Dengan adanya Dana Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan oleh pemerintah pusat, maka peneliti tertarik untuk mengetahui apakah Dana BOS telah dipergunakan sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS sehingga dapat berperan penting dalam pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong. Dengan dasar itulah sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong”**

B. Fokus Penelitian

Untuk memfokuskan penelitian, maka penelitian ini dititik beratkan pada **“ Peran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong”**

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menetapkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di MIM 10 Rejang Lebong?
2. Bagaimana mutu sarana prasarana di MIM 10 Rejang Lebong?
3. Bagaimana peran dari pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu sarana prasarana di MIM 10 Rejang Lebong?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang berjudul peran dana bantuan operasional sekolah (bos) dalam meningkatkan mutu sarana prasarana di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di MIM 10 Rejang Lebong
2. Untuk mengetahui mutu sarana prasarana di MIM 10 Rejang Lebong
3. Untuk mengetahui peran dari pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu sarana prasarana di MIM 10 Rejang Lebong

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, pemahaman, wawasan dan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan teori-teori khususnya tentang peran dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam meningkatkan mutu sarana prasarana.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan serta pengalaman yang sangat berguna untuk kedepannya,

2. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta informasi yang bermanfaat bagi pengelola pendidikan tentang peranan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dalam meningkatkan mutu sarana prasarana.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah yang lebih efektif dan menjadi bahan informasi bahwa dana BOS sangat berperan penting dalam meningkatkan mutu sarana prasarana sekolah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

1. Pengertian Peran

Peran merupakan aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan tujuan dari lembaga tersebut. “Peran diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dalam suatu kegiatan”.¹

“Menurut Suhardono, Menjelaskan peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi apabila bertentangan dapat menimbulkan suatu konflik, peran yang terjadi bila harapan-harapan yang diarahkan pada posisi yang diduduki tidak sesuai dengan semestinya”.²

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, “peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjelaskan suatu peran”.³

Kemudian menurut Riyadi, “peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi

¹ Syamsir, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 86.

² Edy. Suhardono, *Peran: Konsep, Derivasi, Dan Implikasinya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm 14.

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindopersada, 2012), hlm 213.

sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya”.⁴

Dari beberapa definisi, dapat disimpulkan bahwa peran adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan harapan atau keinginan seseorang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan norma-norma dan aturan yang berlaku untuk menghasilkan suatu perubahan yang diinginkan masyarakat.

2. Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa bantuan mempunyai arti barang yang dipakai untuk membantu, pertolongan dan sokongan. Sedangkan operasional mempunyai arti (bersifat) operasi, berhubungan dengan operasi atau pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan didasarkan pada aturan yang berlaku.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah “dana yang digunakan untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan”.⁵

Pengertian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menurut para ahli antara lain :

⁴ Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah* (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm 138 .

⁵ *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riser Dan Teknologi Republik Indonesia. Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nomor 2 Tahun 2022.*

a. Menurut Mulyono. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya nonoperasional bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. BOS SMA adalah program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada SMA negeri dan swasta untuk membantu memenuhi biaya operasional non personalia sekolah. Sebagai wujud keterpihakan terhadap siswa miskin atas pemberian dana BOS, sekolah wajib memberikan kompensasi membebaskan atau membantu siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler.⁶

b. Menurut Nanang Fattah,

Dana BOS merupakan “program pemerintah yang dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar”.⁷

c. Menurut Joko Suryanto

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah “program pemerintah yang awalnya berasal dari dana pengalihan subsidi BBM yang ditujukan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan biaya lainnya”.¹⁰

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan non personalia adalah “biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tak langsung berupa daya, air,

⁶ Mulyono, *Pemanfaatan Dana BOS Di Sekolah* (Jakarta: Cipta Pustaka, 2010), hlm 189.

⁷ Nanang Fattah, *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Rosda, 2009), hlm 84.

⁸ Joko Suryanto, *Efisiensi Penggunaan APBN Di Daerah Tinjauan Terhadap Pelaksanaan BOS* (Jakarta: Sekjen DPR, 2008).

jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, pajak, asuransi, dll.”¹¹

Standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersoalia selama 1 tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Biaya nonpersonalia meliputi biaya untuk penunjang kegiatan belajar mengajar, pembinaan siswa, kebutuhan rumah tangga sekolah, pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan sarana dan prasarana.¹⁰

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa dana BOS merupakan suatu bentuk program pemerintah yang digunakan untuk membantu membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa lainnya sebagai pelaksana program wajib belajar serta dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS.

3. Peran Dana Bantuan Operasional Sekolah

Menurut Budi Ilhami, dalam karyanya yang berjudul peranan dana BOS terhadap kualitas pendidikan di Indonesia (2020:163) bahwa penggunaan dana BOS dipandang memiliki peranan dalam kualitas pendidikan di Indonesia. “Peran dana BOS diantaranya sebagai pengembangan kompetensi lulusan, pengembangan standar isi, standar

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dan BOS Buku Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun* (Jakarta: Depdiknas&Depag, 2007), hlm 9-10.

proses, pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan, pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan standar pengelolaan, pengembangan standar pembiayaan, dan pengembangan serta implementasi sistem penilaian”.¹¹ Adapun peran dana BOS dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Peran dalam pengembangan kompetensi lulusan

Dalam pengembangan kompetensi lulusan dengan adanya BOS sekolah dapat menyelenggarakan dan mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, bimbingan belajar di luar jam sekolah, perlombaan, dan kegiatan kesiswaan lainnya yang mengarah pada peningkatan kompetensi.

b. Peran dalam pengembangan standar isi

Pengembangan standar isi sebagai bagian dari peningkatan mutu pendidikan tentu tidak terlepas dari kebutuhan dana. Dengan adanya dana BOS sekolah dapat melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan standar isi dengan lancar dan optimal. Berbagai kegiatan itu seperti review kurikulum, penyusunan pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan serta jadwal pelajaran, penyusunan program tahunan, penyusunan program semester, dan program-program sekolah lainnya.¹²

¹¹ Budi Ilham Maliki, “Peranan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Kualitas Pendidikan Di Indonesia,” *Tarbawi* 8, no. 2 (2020): 163, <https://doi.org/10.36781/tarbawi.v8i2.3093>.

¹² Abdul Mufid Setia Budi and Apud Apud, “Peran Kurikulum Kulliyatul Mu’allimin Al-Islamiah (Kmi) Gontor 9 Dan Disiplin Pondok Dalam Menumbuhkembangkan Karakter Santri,” *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 5, No. 01, 2019, 1.

c. Peran dalam pengembangan standar proses

Peran dana BOS dalam pengembangan proses yakni sekolah dapat membiayai berbagai program kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan proses pembelajaran atau pendidikan,¹³ seperti pengelolaan kegiatan belajar mengajar, kegiatan ekstrakurikuler, administrasi kelas, penyusunan program ekstrakurikuler, honor/insentif pelatih ekstrakurikuler, pembelian alat dan bahan praktik, media pembelajara, instrumen penilaian, buku laporan hasil belajar siswa, alat tulis kegiatan pembelajaran, pengandaan, dan peningkatan kompetensi guru.

d. Peran dalam pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan

Peran dana BOS dalam pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan tampak pada kemampuan sekolah dalam membiayai kegiatan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan, lokakarya, seminar, dan kegiatan lainnya.

e. Peran dalam pengembangan sarana dan prasarana sekolah

Peran dana BOS dalam pengembangan sarana dan prasarana sekolah dapat dilihat pada kemampuan sekolah dalam membiayai antara lain langganan daya dan jasa, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana sekolah, pembelian atau perawatan alat multi media pembelajaran, dan pelengkapan sarana pendidikan yang dibutuhkan.¹⁴

¹³ Juhji Juhji, *Profesi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan* (Serang: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017), hlm 2.

¹⁴ Anis Zohriah, 'Analisis Standar Sarana Dan Prasarana', *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 1, No. 02 (2015): 53–62.

f. Peran dalam pengembangan standar pengelolaan

Peran dana BOS dalam pengembangan standar pengelolaan yakni sekolah dapat membiayai antara lain kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, pengumuman PPDB, penerimaan pendaftaran, pendaftaran ulang, pengenalan lingkungan sekolah, review visi dan misi sekolah, penyusunan RKS/RKAS/RAPBS/APBS/APBSP, akreditasi sekolah, kegiatan pengelolaan perkantoran, kegiatan hubungan masyarakat, pembuatan spanduk sekolah, workshop sekolah adiwiyata, sekolah sehat, sekolah ramah anak, pengumuman kelulusan, pengembangan manajemen sekolah, dan pengembangan kompetensi kepala sekolah.¹⁵

g. Peran dalam pengembangan standar pembiayaan

Peran dana BOS dalam pengembangan standar pembiayaan tampak pada kemampuan sekolah dalam membiayai antara lain langganan koran atau majalah, kegiatan rumah tangga sekolah, daya dan jasa, pembayaran honor.

h. Peran dalam pengembangan dan implementasi sistem penilaian

Peran dana BOS dalam pengembangan dan implementasi sistem penilaian yakni sekolah mampu membiayai antara lain pelaksanaan penilaian, penjajagan ujian sekolah, ujian nasional, ujian praktek.

Dengan adanya dana BOS maka kegiatan pendidikan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan optimal, serta pelaksanaan dan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dapat terwujud. Oleh karena itu, dana BOS memiliki peran yang sangat penting bagi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

¹⁵ Ali Nurdin, 'Manajemen Pembinaan Kepala Sekolah Dan Motivasi Kerja Guru Serta Kemampuan Mengajar Guru Dalam Upaya Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Di Sekolah', *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 5, No. 01 (2019): 49–62, <https://doi.org/doi:10.32678/tarbawi.v5i01.1829>.

4. Tujuan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Secara umum, “program Bantuan Operasional Sekolah bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka program wajib belajar, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah dasar dan menengah”.¹⁶

Secara khusus program BOS SD dan SMP bertujuan untuk :

- a) Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP Satap negeri terhadap biaya operasi satuan pendidikan kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Sumbagan/pungutan bagi sekolah RSBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih.
- b) Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di satuan pendidikan negeri maupun swasta.
- c) Meringankan beban biaya operasional satuan pendidikan bagi peserta didik di satuan pendidikan swasta.¹⁷

Program BOS SMA bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung Pendidikan Menengah Universal.

Sedangkan secara khusus program BOS SMA bertujuan untuk :

- a) Membantu biaya operasional sekolah termasuk pengadaan buku kurikulum 2013.
- b) Mengurangi angka putus sekolah SMA
- c) Mewujudkan keberpihakan pemerintah bagi siswa miskin SMA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu
- d) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.¹⁸

¹⁶ Mulyono, Op. Cit.,192.

¹⁷ Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasioanal, 2022), hlm 2.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemerintah dengan adanya program dana BOS adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan dan menunjang keperluan kegiatan belajar mengajar sekolah.

5. Bentuk-bentuk Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Program BOS terbagi menjadi 2 bagian yaitu :

- a. Program BOS Reguler yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah yang alokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.
- b. Program BOS Kinerja yaitu dana yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik sebagai sekolah berprestasi dan sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak.¹⁹

6. Regulasi Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Regulasi terkait dana BOS meliputi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1).
- 2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

¹⁸ Dirjen Pendidikan Menengah , *Tentang Petunjuk Teknis BOS SMA Tahun 2014*.

¹⁹ *Peraturan Kemendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 BAB 1 Tentang Ketentuan Umum, hlm 4 .*

- 4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- 6) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 7) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
- 8) Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2007 tentang Pendanaan Pendidikan.
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riser Dan Teknologi Republik Indonesia. Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nomor 2 Tahun 2022.
- 10) Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementrian Agama Nomor 6065 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan BOS tahun anggaran 2022.
- 11) Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementrian Agama Nomor 2791 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tahun 2021.
- 12) Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan. Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu, 2022.

7. Komponen Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana BOS yang diterima oleh sekolah harus digunakan untuk membantu kebutuhan sekolah. “Dalam penggunaan dana bos terdapat beberapa komponen-komponen kegiatan yang boleh didanai menggunakan BOS yaitu”²⁰ :

- 1) Rincian komponen penggunaan dana BOS Reguler
 - a. Penerimaan peserta didik baru, meliputi pembiayaan untuk penggandaan formulir, publikasi atau pengumuman penerimaan peserta didik baru, biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dan pendataan ulang bagi peserta didik baru.
 - b. Pengembangan perpustakaan, meliputi pembiayaan untuk penyediaan buku teks utama termasuk buku digital, penyediaan buku teks pendamping termasuk buku digital yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian.
 - c. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, meliputi pembiayaan untuk penyediaan alat pendidikan atau bahan pendukung pembelajaran, mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, termasuk pembiayaan lomba di sekolah

²⁰ Peraturan Kemendikbudristek Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2022, Pasal 25 Ayat 2.

- d. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, meliputi pembiayaan untuk penyelenggaraan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, asesmen sekolah, asesmen berbasis komputer dan asesmen lainnya termasuk penyediaan laporan hasil ulangan/ujian/asesmen,
- e. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, meliputi pembiayaan untuk pengelolaan dan operasional rutin sekolah baik dalam rangka pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh, dan pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, masker, atau penunjang kebersihan lainnya.
- f. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, meliputi pembiayaan untuk pengembangan atau peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dan pengembangan inovasi terkait konten pembelajaran dan metode pembelajaran.
- g. Pembiayaan langganan daya dan jasa, meliputi pembiayaan untuk pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, pembiayaan dalam rangka pembayaran daya atau jasa yang mendukung operasional sekolah meliputi, pemasangan bru, penambahan kapasitas,

pembayaran langganan rutin listrik, air, telepon, internet, atau pembiayaan langganan daya dan jasa lain yang relevan.

- h. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang meliputi pembiayaan untuk perbaikan kerusakan ringan komponen non struktural bangunan sekolah seperti, penutupan atap, penutupan *plafond*, kelistrikan, pintu, jendela atau aksesoris lainnya, pengecatan, dan penutupan lantai. Perbaikan meubel dan pembelian meja, kursi peserta didik atau guru jika meja atau kursi yang ada sudah tidak berfungsi atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan. Perbaikan toilet sekolah, tempat cuci tangan, saluran air kotor dan sanitasi lainnya, pemeliharaan atau perbaikan computer, printer, laptop, proyektor, atau pendingin ruangan.
- i. Penyediaan alat multi media pembelajaran, meliputi pembiayaan untuk pembelian atau perbaikan komputer untuk digunakan dalam proses pembelajaran, *printer*, laptop, proyektor.
- j. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian SMK dan SMALB, meliputi pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kejuruan peserta didik SMK, pelatihan kerja industry.

k. Pembayaran honor

Pembayaran honor yang digunakan untuk diberikan kepada guru dengan persyaratan yakni berstatus bukan aparatur sipil negara, tercatat pada Dapodik, memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan dan belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Dalam hal pembayaran honor guru terdapat sisa dana, pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan yang dapat diberikan honor terdapat persyaratan yang harus terpenuhi yakni berstatus bukan aparatur sipil negara dan ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan²¹.

Honor dibagi menjadi tiga kriteria antara lain :

i. Honor rutin guru bukan PNS

Perhitungan honor rutin diutamakan dengan mempertimbangkan beban kerja yang diberikan kepada setiap PTK, yakni tugas utama dan tugas tambahan, baik tugas tambahan rutin seperti menjadi pelatih ekstrakurikuler, maupun tugas tambahan non rutin seperti menjadi panitia kegiatan. Dana BOS dapat digunakan untuk membayar guru honor, pegawai administrasi, bendahara, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, satpam, petugas kebersihan, dan pengelola keuangan sebagai tugas tambahan untuk non PNS.

ii. Honor output kegiatan

Dana BOS digunakan untuk membayar pelatih ekstrakurikuler yang berasal dari luar sekolah, sedangkan

²¹ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, *Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022*.

bagi sumber daya manusia yang berasal dari internal sekolah sudah diperhitungkan sebagai honor rutin berdasarkan beban kerja, honor narasumber kegiatan, honor proktor, honor teknisi, honor pengawas ujian.

iii. Honor operator

Dana BOS dapat digunakan untuk membayar honor operator IT/EMIS.

2) Rincian komponen penggunaan dana BOS Kinerja

- a. Rincian komponen penggunaan dana BOS kinerja sekolah penggerak yaitu untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia, program dan kebijakan pelaksanaan program sekolah penggerak, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sekolah penggerak di satuan pendidikan, penguatan kapasitas tata kelola satuan pendidikan.
- b. Rincian komponen penggunaan dana BOS kinerja sekolah berprestasi meliputi pelatihan dan pengembangan prestasi.

8. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Menuru Ahmad Syahbuddin, dalam pengelolaan dana BOS terdapat beberapa tahap pengelolaan yaitu tahap perencanaan dana BOS, tahap pengorganisasian dana BOS, tahap pelaksanaan dana BOS, dan tahap evaluasi dana BOS.²²

1) Tahap Perencanaan Dana BOS

Perencanaan adalah kegiatan pertama yang harus dilakukan dalam administrasi. Rencana merupakan serangkaian keputusan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang.

Tahap perencanaan dana BOS diawali dengan proses pendataan pokok pendidikan (Dapodik) atau Emis bagi Kemenag, kegiatan ini merupakan langkah awal dalam proses pengalokasian dana BOS karena data siswa akan menjadi penentu besaran dana BOS yang akan diterima oleh sekolah/madrasah. Proses perencanaan dana BOS dilakukan dengan menyusun Rancangan Anggaran Kerja Sekolah/Madrasah. RKAS/RKAM dirancang berdasarkan evaluasi diri sekolah, hasil dari evaluasi diri sekolah ini yang akan menentukan besaran rancangan anggaran sekolah.

Perencanaan dana BOS diinput kedalam aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang diselenggarakan Kementerian.

²² Ahmad Syahbuddin, "Manajemen Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Menaikkan Mutu Pendidikan (Studi Di Sekolah Dasar Negeri Dan Swasta Kota Langsa)," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 6, no. 1 (2020): 62–69, <https://doi.org/10.30596/edutech.v6i1.4396>.

2) Tahap Pengorganisasian Dana BOS

Setelah menyusun rencana, selanjutnya diperlukan penyusunan atau pengelompokan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan yang akan dilaksanakan dalam rangka usaha kerja tersebut. Pengelompokan kegiatan tersebut berarti pengelompokan tanggung jawab, pembagian dan penyusunan tugas-tugas bagi setiap bagian yang mempunyai tugas tertentu.

Proses pengorganisasian dana BOS diawali dengan membentuk tim pengelola dana BOS tingkat sekolah/madrasah yang terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab pengelolaan dana BOS dan beberapa tim pelaksana yaitu bendahara, pendidik atau tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh kepala sekolah untuk bertanggung jawab dalam mengelola dana, pendidik atau tenaga kependidikan yang ditugaskan sebagai operator pengelola data. Serta tim pengelola BOS kabupaten/kota yang terdiri dari tim pengarah yaitu kepala Dinas Pendidikan atau kepala kantor Kementerian Agama kabupaten, tim penanggung jawab yaitu kepala Subbag Tata Usaha Dinas Pendidikan/ Kantor Kemenag kabupaten dan tim pelaksana.

Setelah membentuk tim pengelola dana BOS langkah selanjutnya yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab yang ditugaskan oleh kepala sekolah kepada tim pengelola dana BOS.

3) Tahap Pelaksanaan Dana BOS

Merupakan tindakan yang mengusahakan agar semua kelompok mau bekerja dengan senang hati untuk menyelenggarakan tugas pekerjaannya, sehingga selesai sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan bersama yang tertuang dalam RKAS/ RKAM dan merujuk pada petunjuk teknis pengelolaan dana BOS.

Pada proses pelaksanaan dan BOS terdapat dua kegiatan yakni penerimaan dan pengeluaran. Untuk penerimaan keuangan dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketetapan bersama. Sedangkan untuk pengeluaran dana yang diperoleh digunakan secara efektif dan efisien, artinya setiap perolehan dan pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan perencanaan anggaran sekolah.²³

4) Tahap Evaluasi Dana BOS

Evaluasi biaya pendidikan merupakan pertanggung jawaban terhadap keuangan sekolah menyangkut seluruh pengeluaran dana sekolah yang berkaitan dengan hal-hal yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tahap terakhir dalam pengelolaan dana BOS yaitu tahap pengawasan, pengawasan merupakan proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksi apabila diperlukan supaya pelaksanaannya sesuai dengan rencana.

²³ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm 201.

Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan secara berkala dan terus menerus sebagai evaluasi pelaksanaan anggaran dana BOS, pengawasan pengelolaan dana BOS dilakukan oleh pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal yaitu kepala sekolah dan tim pengelola dana BOS sedangkan pengawasan dari pihak luar sekolah yakni tim manajemen dana BOS kabupaten, provinsi, dan inspektorat.

Hasil dari evaluasi dana BOS adalah laporan pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan dana BOS, laporan pertanggung jawaban hendaknya disusun secara sistematis dan mudah dibaca oleh siapa saja yang ingin mengetahui perkembangan program BOS yang dilaksanakan sekolah”.

Prinsip tata kelola dana bantuan operasional Sekolah harus dilakukan berdasarkan:

- a. Fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.
- b. Efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Efisien yakni pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal.
- d. Akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.²⁴

²⁴ Ara Hidayat, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan : Konsep Dan Prinsip Tata Kelola Biaya Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2022), hlm 105.

9. Syarat Sekolah Penerima Dana BOS

Satuan pendidikan penerima dana Bantuan Operasional Sekolah meliputi, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB, dan SMK. Berikut syarat dan kriteria sekolah yang menerima dana BOS menurut Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022.

- a. Syarat dan Kriteria Sekolah untuk Menerima Dana BOS Reguler
 1. Sekolah mempunyai nomor pokok sekolah nasional dan terdata pada Dapodik.
 2. Sekolah sudah mengisi dan melakukan pemuktahiran Dapodik yang disesuaikan dengan kondisi riil satuan pendidikan.
 3. Sekolah mempunyai izin menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik.
 4. Sekolah punya Rekening Satuan Pendidikan atas nama satuan pendidikan.
 5. Sekolah bukan merupakan satuan pendidikan kerjasama.
 6. Sekolah bukan merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian atau lembaga lain.
- b. Syarat Penerimaan Dana BOS Kinerja untuk Sekolah Penggerak
 1. Sekolah adalah penerima dana BOS Reguler pada tahun anggaran yang berlangsung.
 2. Sekolah sudah ditetapkan oleh Kementerian sebagai pelaksana program sekolah penggerak.

- c. Syarat Penerimaan Dana BOS untuk Sekolah Berprestasi
 - 1. Sekolah adalah penerima Dana BOS Regular tahun anggaran yang berlangsung.
 - 2. Sekolah sedikitnya memiliki 3 (tiga) peserta didik yang berprestasi dalam perlombaan di tingkat nasional atau internasional dalam periode 2 tahun terakhir.
 - 3. Sekolah memiliki prestasi ditingkat nasional atau internasional.
 - 4. Sekolah bukan termasuk yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan.

Sedangkan syarat atau kriteria sekolah penerima dana BOS yang berada di bawah naungan Kementerian Agama antara lain:

- a. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.
- b. Memiliki izin operasional yang ditetapkan oleh Kementerian Agama paling sedikit 1 tahun (atau ditetapkan paling lambat 31 Desember 2020), dikecualikan bagi madrasah yang berada pada daerah 3T, perbatasan negara dan daerah lain yang diusulkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan disetujui oleh Direktur Jendral Pendidikan Islam.
- c. Madrasah yang belum mendapatkan izin operasional peserta didiknya tidak boleh dititipkan kepada madrasah yang telah

mendapatkan izin operasional dengan tujuan agar peserta didik tersebut dapat diberikan dana BOS melalui madrasah yang telah mendapatkan izin operasional tersebut.

- d. Telah melakukan pemuktahiran data pada EMIS 4,0 pada tahun pelajaran berjalan.²⁵

7. Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah

Besaran alokasi dana BOS reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dana BOS reguler pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik, peserta didik merupakan peserta didik yang harus memiliki NISN pada satuan pendidikan penerima dana BOS reguler berdasarkan data pada Dapodik tahun anggaran sebelumnya. Perhitungan jumlah peserta didik penerima BOS reguler yang berbentuk sekolah terbuka dihitung berdasarkan total jumlah peserta didik yang disatukan dengan sekolah induk. Dalam hal SDLB, SMPLB, SMALB, SLB, Sekolah Terintegrasi dan sekolah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan sebagai penerima dana BOS reguler memiliki jumlah peserta didik kurang dari 60 maka jumlah peserta didik untuk penghitungan besaran alokasi dana BOS reguler ditetapkan 60 peserta didik.

²⁵Direktur Jendral Pendidikan Islam, *Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022*.

Berdasarkan keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021, satuan biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Satuan pendidikan pada jenjang Rauglatul Athfal (RA) sebesar Rp. 600.000,- per siswa/per tahun.
- b. Satuan pendidikan jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebesar Rp.900.000,- per siswa/per tahun.
- c. Satuan pendidikan jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebesar Rp. 1.100.000,- per siswa/per tahun.
- d. Satuan pendidikan jenjang Madrasah Aliyah (MA) sebesar Rp. 1.500.000,- per siswa/per tahun.

B. Mutu Sarana Prasarana Pendidikan

1. Pengertian Mutu

Mutu atau kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu, juga berarti derajat atau taraf kepandaian, kecapakan, dan sebagainya.

“Mutu adalah gambaran karakteristik menyeluruh dari suatu yang menunjukkan kemampuannya guna memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Dalam pengertiannya mutu mengandung makna derajat keunggulan suatu produk. Dalam konteks pendidikan maka istilah mutu berarti unggul atau berkualitas, mutu pendidikan akan berkualitas apabila input dan prosesnya dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang baik”.²⁶

Secara umum mutu “merupakan gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan”.²⁷

Selain itu, terdapat beberapa definisi dari beberapa ahli tentang definisi mutu, antara lain :

- a. Menurut Philip B. Crosby
Mutu adalah kesesuaian dengan apa yang disyaratkan atau distandarkan. Secara sederhana sebuah produk dikatakan berkualitas atau bermutu apabila produk tersebut sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan, meliputi bahan baku, proses produksi dan produk jadi.²⁸
- b. Menurut W. Edward Deming
Mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen, sebuah produk dikatakan bermutu jika produk tersebut sesuai dengan kebutuhan konsumen atau pelanggan sehingga dapat memberikan kepuasan dari pelanggan terhadap produk tersebut.²⁹

²⁶ Hamengkubuwono Lukman Asha, Idi Warsah, “Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Di Madrasah Aliyah Negeri 02 Lebong, Bengkulu,” *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, n.d., <https://doi.org/10.30868/im.v3i02.840>.

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Konsep Dasar* (Jakarta: Ditjend Pendidikan Dasar dan Menengah, 2012), hlm 28.

²⁸ Noer Rohmah dan Zainal Fanani, *Pengantar Manajemen Pendidikan* (Malang: Madani, 2017, hlm 205).

²⁹ Mulyadi, *Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Budaya Mutu* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm 80.

c. Menurut Joseph Juran

Mutu adalah kemampuan untuk digunakan atau *quality is fitness for use*, mutu merupakan suatu kesesuaian atau kenyamanan suatu barang digunakan oleh seseorang, selain itu indikasi dari barang yang bermutu adalah yang memiliki kekuatan, kehandalan, dan jaminan untuk digunakan.³⁰

Mutu pendidikan adalah nilai, manfaat, kesesuaian dengan suatu spesifikasi tertentu atas input, proses, dan output pendidikan yang dirasakan oleh konsumen pemakai jasa pendidikan.

“Mutu input terkait dengan kualitas pendidikan seperti animo masyarakat untuk mendaftar sebagai calon siswa baru dan tingkat kemampuan siswa baru yang diterima oleh lembaga pendidikan tersebut, instrumental input seperti kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta sumber dana pendidikan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan tersebut. Mutu pendidikan terkait dengan kualitas belajar mengajar di lembaga pendidikan itu mulai dari perencanaan pembelajaran, kegiatan pembelajarannya sampai pada evaluasi pembelajaran. Mutu proses memegang peranan penting karena dengan proses yang bermutu akan mampu melahirkan output yang bermutu juga. Mutu output terkait dengan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan suatu lembaga pendidikan, mutu lulusan bisa dilihat dari prestasi belajar, diterimanya studi lanjut di jenjang atasnya maupun prestasi kerja setelah mereka memasuki dunia kerja”.³¹

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa mutu merupakan kualitas atau ukuran baik buruknya suatu benda atau jasa yang sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan agar dapat menunjang keberhasilan tujuan yang dicapai.

³⁰ F Suyadi Prawirosentono, *Filosofi Tentang Manajemen Mutu Terpadu Total Quality Management Abad 21 Study Kasus Dan Analisis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm 5.

³¹ Jumira Warlizasusi, “Reformasi Pendidikan Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Rejang Lebong,” *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan* 1, no. 2 (2017): 125, <https://doi.org/10.29240/jsmp.v1i2.243>.

2. Pengertian Sarana Prasarana Pendidikan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana merupakan sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai suatu tujuan sedangkan prasarana adalah penunjang terselenggaranya suatu proses.

Sarana pendidikan mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan untuk menunjang proses pendidikan. Sedangkan prasarana adalah “fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Seperti bangunan sekolah, halaman sekolah, taman, lapangan, jalan menuju sekolah”.³²

Menurut Ibrahim Bafadal,

Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah.³³

Menurut E. Mulyasa,

Sarana pendidikan itu adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Adapun yang dimaksud prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran.³⁴

Sedangkan menurut Barnawi, “sarana merupakan semua perangkat alat, bahan, dan perabot yang langsung digunakan dalam proses belajar

³² Rafli Soetjipto, Prof. Kosasi, *Profesi Keguruan Cet. 4* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm 121.

³³ Ibrahim Bafadal, *Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori Dan Aplikasinya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm 2.

³⁴ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm 49.

mengajar. Adapun prasarana adalah semua peralatan dan perlengkapan yang tidak langsung menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar”.³⁵

Sarana pendidikan terbagi menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Sarana pendidikan dalam arti “sarana fisik pendidikan”, seperti: bangunan sekolah, ruang kelas, meja kursi, lampu-lampu, dan sarana fisik sekolah lainnya. Fungsi sarana ini sebagai sarana kelengkapan sekolah guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan sekolah.
- b. Sarana pendidikan dalam arti “sarana alat pengajaran atau alat peraga”, sebagai alat pengajaran seperti: papan tulis, kapur, penghapus, buku-buku dan sebagainya. Sedangkan alat peraga misalnya: peta atau globe, gambar-gambar, model-model benda, dan media pengajaran lainnya. Fungsi sarana pendidikan ini adalah untuk membantu memudahkan guru dan siswa dalam proses pendidikan (proses belajar mengajar).³⁶

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa sarana pendidikan merupakan komponen yang manfaat keberadaannya dirasakan secara langsung dalam proses belajar mengajar sedangkan prasarana pendidikan adalah komponen penunjang yang tidak langsung dirasakan dalam kegiatan belajar mengajar.

3. Mutu Sarana Prasarana Pendidikan

Mutu sarana prasarana pendidikan merupakan standar kualitas atau ukuran baik buruknya dan kelayakan suatu sarana ataupun prasarana yang digunakan di suatu lembaga pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran.

Barang yang bermutu adalah barang yang sangat bernilai bagi seseorang, barang tersebut secara fisik sangat bagus, indah, elegant, mewah, tidak ada cacat, awet, kuat dan menunjang kelancaran kerja

³⁵ Barnawi dan Muhammad Arifin, *Manajemen Sarana Dan Prasarana Sekolah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm 47.

³⁶ Alisuf Sabri, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1998), hlm 35-36.

bagi penggunaannya. Sarana prasarana sekolah dapat dikatakan bermutu apabila sarana dan prasarana tersebut memadai dan senantiasa didayagunakan untuk mendukung pembelajaran.³⁷

Sebagai upaya meningkatkan mutu sarana prasarana perlu adanya pelayanan yang profesional di bidang sarana dan prasarana. Sarana prasarana merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan pembelajaran di sekolah. “Setiap sekolah bertanggung jawab dalam mengusahakan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan. Sekolah harus memiliki kemandirian dalam mengatur dan mengurus kepentingan sekolah menurut kebutuhan dan kemampuannya sendiri.”³⁸

4. Klasifikasi Sarana Prasarana Pendidikan

a. Ditinjau dari fungsinya terhadap proses belajar mengajar

Sarana prasarana pendidikan ada yang berfungsi tidak langsung dan ada yang berfungsi secara langsung terhadap proses belajar mengajar. Sarana prasarana pendidikan yang berfungsi tidak langsung misalnya: tanah, halaman, pagar, tanaman, bangunan sekolah, jaringan air, jalan, listrik, internet dan perabot.

Sedangkan sarana pendidikan yang berfungsi secara langsung terhadap proses belajar mengajar, seperti alat atau media pembelajaran, alat peraga, alat praktek.

³⁷ Engkoswara, *Administrasi Pendidikan*, Cet. 4 (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 304.

³⁸ Kompri, *Manajemen Sekolah “Teori Dan Praktek”* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm

b. Ditinjau dari jenisnya

Sarana prasarana pendidikan dapat dibedakan menjadi fasilitas fisik dan fasilitas bukan fisik.

Fasilitas fisik atau fasilitas material merupakan segala sesuatu yang berfungsi benda mati atau benda yang mempunyai peranan untuk memudahkan atau melancarkan suatu usaha seperti kendaraan, komputer, perabot, alat peraga, dll. Sedangkan fasilitas bukan fisik seperti manusia, jasa, dan uang.

c. Ditinjau dari sifat barangnya

Sarana prasarana pendidikan dibedakan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak atau barang berpindah/dipindahkan dikelompokkan menjadi barang habis pakai dan barang tak habis pakai.

- i. Barang habis pakai ialah barang yang susut volumenya pada waktu dipergunakan dan dalam jangka waktu tertentu barang tersebut dapat susut sampai habis atau tidak berfungsi lagi. Seperti kapur tulis, tinta, kertas, spidol, penghapus, sapu, dll.
- ii. Barang tak habis pakai ialah barang-barang yang dapat dipakai berulang kali serta tidak susut volumenya semasa digunakan dalam jangka waktu yang relative lama, tetapi tetap memerlukan perawatan agar selalu siap pakai untuk pelaksanaan tugas. Seperti mesin tulis, komputer, kendaraan, perabot, media pendidikan, dll.

- iii. Barang tidak bergerak ialah barang yang tidak berpindah-pindah letaknya atau tidak bisa dipindahkan. Seperti tanah, bangunan/gedung, sumur, menara air, dll.

5. Standar Sarana Prasarana Pendidikan

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan minimal tentang fasilitas fisik yang diperlukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar sarana dan prasarana sekolah dapat diartikan sebagai sarana prasarana yang mempunyai bentuk yang bagus, berkualitas, dan mampu menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan.

Standar sarana prasarana pendidikan ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang memuat standar sarana prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimum tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi dan berkreasi, serta sumber belajar lain yang menunjang proses pembelajaran. Berdasarkan peraturan pemerintah sangat menegaskan bahwa sarana prasarana pendidikan sangatlah penting untuk dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran. Tanpa adanya sarana prasarana yang memadai maka proses pembelajaran tidak dapat berjalan dengan baik.

Standar sarana prasarana sekolah dasar sekurang-kurangnya memiliki 11 jenis prasarana, SMP minimal memiliki 14 jenis prasarana, dan untuk SMA sekurang-kurangnya memiliki 18 jenis

prasarana sementara SMK sekurang-kurangnya memiliki prasarana yang dikelompokkan dalam 3 kelompok ruang yaitu, ruang pembelajaran umum, ruang penunjang dan ruang pembelajaran khusus.³⁹

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 menyebutkan bahwa :

- a. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- b. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

6. Proses Pengelolaan Sarana dan Prasarana

a. Perencanaan

“Melalui perencanaan maka kita dapat memperkirakan dan menentukan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa

³⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.

yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan”⁴⁰.

b. Pengadaan

Pengadaan sarana prasarana pendidikan adalah kegiatan penyediaan semua jenis sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

c. Penyimpanan

Penyimpanan merupakan suatu kegiatan dan usaha melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan didalam ruang penyimpanan.

d. Penataan

Menata sarana prasarana yang tepat sesuai dengan tata letak akan memudahkan proses belajar mengajar dan tidak menghambat jalannya kegiatan di sekolah.

e. Penggunaan

“Penggunaan atau pemakaian sarana prasarana pendidikan di sekolah merupakan tanggung jawab pimpinan lembaga pendidikan. Penyusunan jadwal penggunaan perlu dilakukan agar penggunaan dihindari dari benturan dengan kelompok lain”⁴¹.

f. Pemeliharaan

Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan sarana prasarana

⁴⁰ Daryanto, *Administrasi Pendidikan, Cet VIII* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm 51.

⁴¹ Eka Prihatin, *Teori Administrasi Pendidikan, Cet. I* (Bandung: Alfabeta, 2011).

agar semua sarana prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan.

g. Penghapusan

Penghapusan adalah suatu aktivitas manajemen sarana prasarana pendidikan yang bermaksud untuk meniadakan barang-barang inventaris lembaga dengan mengikuti tata kaidah, perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

C. Peran Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan

Menurut Maliki, peran pemanfaatan dana BOS dalam meningkatkan mutu sarana prasarana sekolah yakni “berperan dalam membiayai pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana sekolah, pembelian atau perawatan alat multi media pembelajaran, membiayai langganan daya dan jasa dan membeli kelengkapan sarana prasarana pendidikan yang dibutuhkan”.⁴²

Sebuah lembaga pendidikan merupakan wadah untuk membangun generasi yang bermutu, dan diharapkan mampu menciptakan pendidikan yang bermutu pula agar dapat menghasilkan generasi tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan akan mutu pendidikan lembaga pendidikan harus berusaha dan berupaya untuk mengelola pendidikan sebaik mungkin agar mutu yang diinginkan bisa tercapai.

⁴² Maliki, “Peranan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Kualitas Pendidikan Di Indonesia.”

“Salah satu cara yang bisa dilakukan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan. Sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang pada kegiatan pembelajaran untuk memperoleh hasil yang diinginkan”.⁴³

Dengan adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan kepala sekolah dapat berperan penting dalam meningkatkan mutu sarana prasarana sekolah. Dengan adanya pengelolaan dana BOS yang optimal diharapkan mampu memudahkan tercapainya pembelajaran yang efektif, sehingga dapat meningkatkan mutu belajar peserta didik. Dengan demikian peran dana BOS dalam meningkatkan sarana prasarana sekolah memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan mutu pendidikan.

D. Kerangka Berfikir

Pendidikan merupakan bagian terpenting bagi kehidupan manusia karena pendidikan dapat mengubah taraf kehidupan manusia, dalam hal ini pendidikan memiliki peran penting untuk memajukan bangsa. Untuk memajukan suatu bangsa negara Indonesia tidak henti-hentinya berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara memperbaiki mutu sarana prasarana pendidikan dan melengkapi kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah.

Upaya dalam melengkapi fasilitas sekolah pemerintah meluncurkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai perwujudan dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan adanya program bantuan

⁴³ Adilah, H. G., & Suryana, Y. (2021). Manajemen Strategik Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Isema : Islamic Educational Management*, 6(1). <https://doi.org/10.15575/Isema.V6i1.11037>.

pemerintah ini adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan dan membantu sekolah dalam memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar terutama dalam hal peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah agar menunjang proses belajar mengajar menjadi lebih baik.

Kerangka berpikir sangat diperlukan untuk menentukan jalannya penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian yang berfungsi sebagai pembantu atau pedoman alur penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian.

Peneliti dalam hal ini akan menggambarkan kerangka berpikir dalam penelitian “Peran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan di MIM 10 Rejang Lebong”



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

E. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu adalah sebagai pembandingan terhadap penelitian yang ada baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang ada sebelumnya.

1. Al-Ma'ruf (2019), Dalam skripsinya yang berjudul “Efektifitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Sarana Prasarana Pendidikan: Studi di SDN 44 Mande Kota Bima). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana BOS harus sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS, faktor pendukung dalam pengelolaan dana BOS adalah dukungan pemerintah dengan memberikan juknis dan sosialisasi tentang cara pengelolaan dana BOS dari Dinas Pendidikan, faktor penghambat dalam pengelolaan dana BOS adalah waktu pencairan dana sering mengalami keterlambatan dan anggaran yang diperoleh tidak sebanding dengan kebutuhan sekolah.
2. Sukmawati, (2021). Dalam skripsinya yang berjudul “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Pengembangan Pendidikan di SMA Katolik Santo Andreas Palu”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana BOS merupakan salah satu sumber pendanaan di sekolah, dengan dana tersebut sekolah tidak membebankan peserta didik dalam memenuhi sarana dan prasarana pendukung dalam proses belajar. Penggunaan dana BOS diperuntukkan membiayai kegiatan operasional sekolah berdasarkan petunjuk teknis dana BOS yang ada.

3. Barsani, (2018). Dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Kualitas Kelengkapan Fasilitas Sekolah di SMPN 3 Makassar”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan anggaran pada beberapa sub pembiayaan yang berkaitan dengan peningkatan fasilitas di SMP Negeri 3 Makassar.
4. Dondy Ekki Deonardo, (2020). Dalam skripsinya yang berjudul “Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Harapan Makmur Kabupaten Musi Rawas Kecamatan Muara Lakitan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, penyaluran, penggunaan, pengawasan dan pelaporan pertanggung jawaban dana BOS sudah sesuai Juknis BOS 2019.
5. Elisa Dwi Utari Sitanggang, (2020). Dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Methodist 1 Palembang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan dana BOS di SMA Methodist 1 Palembang tahun 2017 tidak efektif dikarenakan masih terdapat sarana prasarana sekolah yang telah rusak dan kurang terawat. Tim BOS di sekolah ini juga tidak memiliki laporan rancangan program kegiatan sekolah, jika dilihat dari wujud pelaksanaan program yang dilaksanakan sekolah sudah baik namun terdapat beberapa program yang belum terealisasikan dengan baik.

6. Iptitahul Hidayah, (2016). Dalam skripsinya yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Mutu Proses Pembelajaran di MI Islamiyah Subah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan dana BOS digunakan sesuai dengan kebutuhan dan petunjuk teknis serta digunakan untuk 8 Standar Nasional Pendidikan, salah satunya yaitu meningkatkan mutu proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan dana BOS dibagi beberapa tahap yaitu penerimaan, pencairan, pengambilan, dan pembelanjaan. Evaluasi pembiayaan dana BOS digunakan sesuai dengan aturan petunjuk teknis dan sesuai dengan kebutuhan madrasah.
7. Dwi Farida Agustina, (2018). Dalam skripsinya yang berjudul “Peranan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam di MTs Negeri Mojokerto dan MTs Miftahul Ulum Ngoro Jombang”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS harus sesuai dengan pedoman teknis penggunaan dana BOS yang berlaku dan hasil belajar siswa mengalami peningkatan setelah adanya dana BOS.
8. Nurhaeda, (2017). Dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa SMP Negeri 2 Pinrang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana BOS berpengaruh dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Maksudnya, “data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka, data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain”.¹

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam meningkatkan sarana prasarana di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong. Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan berupa angka-angka. Data ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan catatan lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong yang terletak di Jl. Syahrial Kelurahan Karang Anyar Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Alasan peneliti memilih MIM 10 Rejang Lebong karena peneliti tertarik untuk mengetahui pengelolaan dana BOS khususnya dalam meningkatkan mutu sarana prasarana mengingat terbatasnya dana yang dimiliki oleh MIM 10 Rejang Lebong dalam melengkapi fasilitas sarana prasarana madrasah.

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 7.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang akan memberikan informasi dan data yang diperlukan oleh peneliti. Peneliti membutuhkan orang-orang yang dapat memberikan informasi secara akurat agar memudahkan penulis untuk menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti.

Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah kepala madrasah, bendahara BOS, dan guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong.

D. Sumber Data

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah adalah ketersediaan sumber data. Data dalam penelitian kualitatif bersifat memahami fenomena yang muncul. Yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber Data Primer (Utama)

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu melalui prosedur dan teknik pengambilan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang termasuk data primer adalah tentang:

- 1) Pengelolaan dana BOS
- 2) Mutu Sarana Prasarana Sekolah
- 3) Peran dana BOS dalam meningkatkan sarana prasarana sekolah

2. Sumber data sekunder (Data Pendukung)

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung, biasanya berupa data dokumen dan arsip-arsip resmi.

Yang termasuk data sekunder adalah :

- 1) Profil Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong.
- 2) Data siswa di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong.
- 3) Data guru di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong.
- 4) Sarana prasarana Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong.
- 5) Prestasi- prestasi yang telah diraih oleh Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang akan digunakan maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang valid dan objektif.²

Untuk mendapatkan data yang valid dan obyektif dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.

1. Metode Observasi (Pengamatan)

Metode observasi adalah “metode atau cara menganalisis atau mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan

² Sugiyono, Op.cit., hlm 104

melihat atau mengamati individu/kelompok secara langsung”.³ Pada tahap observasi ini peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengadakan pengamatan, dan penelitian guna mendapatkan data-data yang berkenaan dengan peran dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam meningkatkan sarana prasarana di MIM 10 Rejang Lebong.

2. Metode Wawancara (Interview)

Menurut Cholid Nurbuko, wawancara adalah “proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi yang disampaikan”.⁴⁵ Metode ini digunakan oleh peneliti untuk mewawancarai kepala madrasah, bendahara madrasah, guru serta siswa.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, majalah, prasasti dan sebagainya”.⁴⁶ Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data mengenai hal-hal yang berupa dokumen-dokumen asli yang tertulis seperti instrument evaluasi diri madrasah, pengelolaan dana BOS pada akun portal BOS, laporan pertanggung jawaban (LPJ) dana BOS, buku catatan pengeluaran dana BOS, kuitansi pembelian barang, dan struk pembayaran daya dan jasa.

³ Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengerjaan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm 149.

⁴ Cholid Nurbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm 72.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm 206.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif merupakan sebuah proses terstruktur yang digunakan untuk menetapkan komponen-komponen yang saling keterkaitan antara komponen-komponen dan kelengkapan dari data yang telah didapatkan oleh peneliti untuk menghasilkan klasifikasi, serta kegiatan dari seorang peneliti dalam menganalisis data dalam penelitian kualitatif.⁶

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data, setelah data terkumpul maka penulis selanjutnya menganalisis data-data yang diperoleh dalam penelitian dan diolah dengan sedemikian rupa sehingga akan mendapatkan kesimpulan.

Dalam penelitian ini akan melaksanakan 3 tahap proses analisis data yaitu tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum. Reduksi data adalah serangkaian kegiatan dalam meringkas, menentukan dan menekankan pada hal-hal pokok serta penting dan memilih pola serta temanya.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.

2. Penyajian data

Setelah proses mereduksi data telah selesai, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat dan penyajian data bisa dilengkapai oleh gambar, bagan dan tabel untuk memperkuat data sehingga pembaca penelitian ini dapat memahami secara lebih jelas dan akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam proses menganalisis data.. Temuan dapat berupa deskripsi atau

⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Displin Ilmu* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm 175-178.

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁷

G. Kredibilitas Data

Kredibilitas penelitian merupakan teknik pengujian keabsahan data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan “teknik pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada”.⁸ Adapun pengecekan data triangulasi dengan cara sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada para narasumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara pada waktu pagi hari dengan tujuan narasumber yang akan memberikan data agar lebih valid.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 338.

⁸ Laxy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 330.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya MIM 10 Rejang Lebong

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong yang terletak di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Curup Timur adalah salah satu diantara lembaga pendidikan terpadu bercirikan islam tertua di Indonesia yang didirikan pada tahun 1957, dari Madrasah Ibtidaiyah ini telah lahir para pemimpin daerah dalam berbagai fungsi dan peranannya karenanya amat disayangkan apabila asset bangsa ini tidak diperhatikan dan terabaikan sama sekali.

Dalam mengembangkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31, dimana pemerintah harus menjamin setiap warganya untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan juga dapat menjamin kehidupan warganya, maka dalam upaya peningkatan mutu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan umum dan keagamaan khususnya di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 10 Rejang Lebong , serta kelancaran proses belajar mengajar maka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai perlu untuk dilaksanakan, khususnya dalam menciptakan kondisi pelajaran yang efektif dan efisien sehingga akan terwujud tujuan.

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong berdiri berdiri sejak tahun 1957, selama itu pula Madrasah ini mengalami pergantian kepemimpinan kepala madrasah.¹ Adapun nama-nama kepala MIM 10 Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

**Nama-nama Kepala Madrasah dan Masa Jabatan
MIM 10 Rejang Lebong**

No	Nama Kepala Madrasah	Periode
1.	Syafaruddin, A. Md	1985-1995
2.	M. Kobri Toup, S. Pd.I	2003-2006
3.	Yusmiati, S. Pd	2006-2018
4.	Burhan Fajri, S. Pd	2018-Sekarang

Sumber: Dokumen MIM 10 Rejang Lebong

2. Letak Geografis MIM 10 Rejang Lebong

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 10 Rejang Lebong terletak di Jln. Syahrial Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan kode pos 39116.

Gedung Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 10 Rejang Lebong berbatasan dengan:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan kantor Kelurahan Karang Anyar
- b. Sebelah barat berbatasan dengan rumah warga

¹ Data dokumentasi MIM 10 Rejang Lebong, diambil dari arsip Tata Usaha MIM 10 Rejang Lebong

- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Musholah Kelurahan Karang Anyar
- d. Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya Kelurahan Karang Anyar dan rumah warga

3. Visi, Misi Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong


➤ Visi Madrasah

Terwujudnya siswa-siswi MI Muhammadiyah 10 Rejang Lebong yang islami, berakhlak mulia, cerdas, dan kompetitif.

➤ Misi Madrasah

- a. Meningkatkan mutu dan daya saing pada madrasah
- b. Mewujudkan manajemen pendidikan yang akuntabel, transparan, efisien, dan efektif serta visioner
- c. Membudayakan sikap kerjasama dan gotong royong
- d. Mengefektifkan waktu belajar
- e. Disiplin , jujur, dan bertanggung jawab
- f. Mengembangkan disiplin siswa

4. Struktur Organisasi Madrasah



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Madrasah

5. Keadaan Pendidik dan Peserta didik

a. Rekapitulasi Tenaga Pendidik

Terselenggaranya pendidikan tidak terlepas dari adanya pihak-pihak yang menjalankan. Tenaga pendidik di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 10 Rejang Lebong berjumlah 20 orang yang terdiri dari 7 orang PNS dan 13 orang honorer dengan rincian yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2

Rekapitulasi Jumlah Pendidik MIM 10 Rejang Lebong

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Burhan Fajri, S.Pd.I	PNS
2	Elli Rosmala Dewi, S.Pd.I	PNS
3	Asmarawati, S.Pd.I	PNS
4	Siti Rasunah, S.Pd.I	PNS
5	Marfu'ah, S.Pd.I	PNS
6	Marini, S.Pd.I	PNS
7	Ida Laila, M.Pd	PNS
8	Tesmil Yanti, S.Pd.I	NON PNS
9	Revi Paladaipa, S.Pd.I	NON PNS
10	Rudi Hartono, S.Pd.I	NON PNS
11	Nova Diani, S.Pd.I	NON PNS
12	Ayu Rizki Anggraini, S.Pd.I	NON PNS
13	Andika Saputra, S.Pd.I	NON PNS
14	Febri Yanti, S.Pd	NON PNS
15	Anita Purnama, S.Pd	NON PNS
16	Yuniarti, S.Pd	NON PNS
17	Miftahul Yanah, S.Pd	NON PNS
18	Riska Kustantriani, S.Pd	NON PNS

NO	NAMA	KETERANGAN
19	Imelda Aprilia, S.Pd.	NON PNS
20	Aryo Sajidiantito, S.Pd.	NON PNS

Sumber : Dokumen MIM 10 Rejang Lebong

b. Rekapitulasi Jumlah Peserta Didik

Berdasarkan data yang diperoleh tentang rekapitulasi jumlah peserta didik Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 10 Rejang Lebong mengalami peningkatan jumlah peserta didik pada tahun ajaran 2022/2023 berjumlah 308 siswa. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3

Rekapitulasi Jumlah Peserta Didik MIM 10 Rejang Lebong

NO	KELAS	L	P	JUMLAH
1.	A	17	11	28
	B	16	11	27
	C	11	16	27
2.	A	15	8	23
	B	9	13	22
3.	A	16	10	26
	B	6	21	27
4.	A	10	12	22
	B	10	11	21
	C	6	16	22
5.	V	21	13	34
6.	VI	12	17	29
JUMLAH		149	159	308

Sumber : Dokumen MIM 10 Rejang Lebong

6. Sarana dan Prasarana Madrasah

Berdasarkan data yang diperoleh, sarana dan prasarana Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong sudah memiliki sarana prasarana yang cukup memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar siswa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan walaupun masih ada beberapa hal yang belum tercukupi. Adapun sarana dan prasarana di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong sebagai berikut:

a. Jumlah dan Kondisi Ruang

Tabel 4.4
Rekapitulasi Jumlah Bangunan dan Kondisi Ruang
MI Muhammadiyah 10 Rejang Lebong

No	Nama Bangunan	Jml	Kondisi				Keterangan		
			RR	RS	RB	B	Rom bel	Ckp	Kurang
1.	Ruang Kelas	9	3	-	-	6	10	-	✓
2.	Ruang Guru	1	-	-	-	1	-	✓	-
3.	Ruang Kepala Madrasah	1	-	-	-	1	-	✓	-
4.	Ruang TU	1	-	-	-	1	-	✓	-
5.	Ruang BP	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Ruang UKS	1	-	-	-	1	-	✓	-
7.	Ruang Osis	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Ruang RPL	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Perpustakaan	-	-	-	-	1	-	✓	-
10.	Lab IPA	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Lab Bahasa	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Media	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Keterampilan	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Ruang	1	-	✓	-	-	-	-	✓

	Serbaguna								
16.	Gudang	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Wc guru	1	-	-	-	✓	-	-	✓
18.	WC murid	4	-	-	-	✓	-	✓	-
19.	Pagar	1	-	-	-	✓	-	✓	-
20.	Musholah	1	-	-	-	✓	-	✓	-
21.	Ruang Koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Tempat Wudhu	1	-	-	-	✓	-	-	✓
23.	Dapur	1	-	-	-	✓	-	✓	-
24.	Meja guru	23	15	-	-	7	-	✓	-
25.	Kursi guru	23	-	-	1	22	-	✓	-
26.	Meja murid	307	-	-	-	v	-	✓	-
27.	Kursi murid	307	-	-	-	v	-	✓	-
28.	Tape Recorder	1	-	-	-	1	-	✓	-
29.	Microfon	2	-	-	1	1	-	-	✓
30.	Alat kesehatan	2	-	-	1	1	-	-	✓
31.	Alat olahraga	4	-	-	2	2	-	-	✓
32.	Lemari	14	-	-	2	12	-	✓	-
33.	Printer	2	-	-	1	1	-	-	✓
34.	Bel	1	-	-		1	-	-	-

Sumber : Dokumen MIM 10 Rejang Lebong

Keterangan :

RR : Rusak Ringan

RS : Rusak Sedang

RB : Rusak Berat

B : Bagus

b. Jumlah dan Kondisi Buku Pelajaran

Keseluruhan jumlah buku pelajaran di MIM 10 Rejang Lebong

berjumlah 770 buah buku, 148 buku dalam keadaan rusak dan 622

buku dalam keadaan bagus dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.5
Rekapitulasi Jumlah dan Kondisi Buku Pelajaran
MI Muhammadiyah 10 Rejang Lebong

No	Nama Buku	Jumlah	Kondisi	
			R	B
1.	Pendidikan Agama			
	a. Bahasa Arab	85	15	70
	b. Al-Qur'an Hadist	85	7	78
	c. Fiqih	85	5	80
	d. SKI	55	3	52
	e. Aqidah Akhlak	85	84	1
2.	PKN	47	-	47
3.	Bahasa Indonesia	85	16	69
4.	Matematika	60	-	60
5.	IPA	40	2	38
6.	IPS	40	6	34
7.	Mulok	9	-	9
8.	Penjas	6	-	6
9.	SBK	85	10	75
10.	Kemuhmadiyahahan	3	-	3
11.	Buku Fiksi	-	-	-

Sumber : Dokumen MIM 10 Rejang Lebong

Keterangan :

R : Rusak

B : Bagus

B. Temuan Penelitian

Hasil temuan pada penelitian ini akan diuraikan (dianalisis) menurut pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diajukan pada BAB pendahuluan berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti selama penelitian di lapangan.

1. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong

Program dana BOS sudah dirasakan oleh Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong, bentuk program BOS yang diterima adalah BOS regular. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Burhan Fajri, S. Pd,I selaku kepala MI Muhammadiyah 10 Rejang Lebong yaitu sebagai berikut:

“MIM 10 Rejang Lebong ini merupakan salah satu madrasah ibtidaiyah yang menerima program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) regular di kabupaten Rejang Lebong”²

Bendahara BOS Ibu Tesmil Yanti, S. Pd menuturkan bahwa :

Dana Bantuan Operasional Sekolah merupakan salah satu sumber pendanaan di MIM 10 Rejang Lebong yang digunakan untuk membiayai kebutuhan sekolah dan meringankan biaya pendidikan bagi peserta didik . Maka berkaitan dengan pengelolaan dana BOS di madrasah ini harus berdasarkan kesepakatan bersama yang pengalokasiannya disesuaikan dengan kebutuhan rill di madrasah dan dalam pengelolaannya harus sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS serta dikelola secara terbuka atau transparansi yang artinya tidak ada sedikitpun penyimpangan-penyimpangan didalamnya.³

² Burhan Fajri, Wawancara, tanggal 16 Februari 2023

³ Tesmil Yanti, Wawancara, tanggal 31 Januari 2023

Tujuan disalurkannya anggaran BOS oleh pemerintah adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan dalam rangka program wajib belajar, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP). Hal ini disampaikan oleh Ibu Tesmil Yanti sebagai berikut :

Program BOS sangat membantu dalam pembiayaan operasional sekolah dan memiliki peran penting bagi kelancaran pelaksanaan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu dana BOS juga sangat membantu dalam meringankan biaya pendidikan karena peserta didik tidak lagi memiliki kewajiban dalam membayar uang bulanan atau SPP. Hal ini tentu sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah terkait tujuan adanya anggaran dana BOS.⁴

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong terdiri dari beberapa tahapan pengelolaan, yaitu tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan atau penggunaan, dan tahap evaluasi atau pelaporan.

a. Perencanaan Dana BOS

Dalam proses perencanaan pengelolaan dana BOS komponen yang terlibat di dalamnya adalah kepala madrasah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah/BOS, dan dewan guru. Proses perencanaan dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah diawali dengan menyusun rencana anggaran keperluan sekolah atau melakukan evaluasi kebutuhan sekolah yang dilakukan oleh tim manajemen BOS sekolah dan dewan guru. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Tesmil Yanti selaku sebagai berikut:

⁴ Tesmil Yanti, Wawancara, tanggal 31 Januari 2023

Pertama yang harus kita siapkan adalah mengadakan evaluasi keperluan sekolah dan membuat rancangan anggaran keperluan sekolah seperti sarana prasarana atau kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh sekolah melalui rapat. Kemudian setelah ada hasilnya baru kita melakukan rancangan anggaran sesuai dengan kebutuhan sekolah.⁵

Senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Burhan Fajri bahwa:

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM) dana BOS harus melibatkan kepala madrasah, guru dan bendahara setelah mendapatkan kesepakatan bersama barulah kita bisa menyusun rencana anggaran dana BOS. Karena dalam menyusun rencana anggaran dana BOS itu tidak bisa dirancang oleh kepala madrasah saja atau kepala madrasah dengan bendahara tetapi kita harus melibatkan guru dalam hal ini, kita bisa mendengar masukan dari guru-guru mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan lainnya.⁶

Hal yang sama juga disampaikan oleh guru di MIM 10 Rejang Lebong, Ibu Marini, S. Pd.I yang menerangkan bahwa:

Dewan guru juga ikut dilibatkan dalam pengelolaan dana BOS khususnya di dalam kegiatan penyusunan rencana kerja anggaran madrasah (RKAM), jadi guru juga dapat memberikan masukan kepada kepala madrasah mengenai hal-hal yang dibutuhkan khususnya dalam proses belajar mengajar.⁷

Berdasarkan wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dalam proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM) harus melibatkan kepala madrasah, bendahara, dan dewan guru dalam proses rapat perencanaan dana BOS untuk mendapatkan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan yang riil dibutuhkan oleh sekolah.

⁵ Tesmil Yanti, Wawancara, tanggal 31 Januari 2023

⁶ Burhan Fajri, Wawancara, tanggal 16 Februari 2023

⁷ Marini, Wawancara, tanggal 02 Februari 2023

Dari hasil observasi di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong, peneliti mendapat informasi bahwa “sebelum melaksanakan penyusunan RKAM bendahara terlebih dahulu harus mengisi format Evaluasi Diri Madrasah (EDM) yang dilakukan setahun sebelum pengajuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)”.⁸ EDM ini merupakan salah satu instrumen yang harus digunakan oleh satuan pendidikan madrasah untuk mengetahui kondisi objektif madrasah dalam pencapaian standar mutu pendidikan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Tesmil Yanti sebagai berikut:

Sebelum kita mengadakan rapat perencanaan RKAM bendahara harus mengisi data Evaluasi Diri Madrasah (EDM) yang dilakukan secara online. Tujuan pengisian EDM oleh madrasah ini sebagai penentu atau acuan besaran rencana anggaran madrasah, akun EDM harus diisi sesuai dengan kondisi nyata sekolah. Pengisian data pada akun EDM harus diisi setahun sebelum pengajuan dana BOS.⁹

Setelah pengisian data pada akun EDM selesai baru bisa melaksanakan rapat Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM), menyusun RKAM harus mengacu pada hasil EDM. Jika RKAM sudah tersusun, bendahara mengajukan kepada kepala madrasah untuk diteliti lebih lanjut kemudian disetujui oleh kepala madrasah selaku penanggung jawab. Bendahara mengupload hasil RKAM yang telah disetujui kepala madrasah pada akun e-RKAM (Rencana Kerja dan

⁸ Puja Adilah, Observasi, tanggal 16 Januari 2023

⁹ Tesmil Yanti, Wawancara, tanggal 31 Januari 2023

Anggaran Madrasah Berbasis Elektronik) untuk mendapat persetujuan dari pusat.

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Burhan Fajri sebagai berikut:

Setelah bendahara melakukan pengisian data pada akun EDM maka kita mengadakan rapat perencanaan anggaran. Kemudian bendahara melaporkan kepada kepala madrasah untuk disetujui baru lah rencana anggaran di upload pada akun RKAM untuk di verifikasi oleh Kemenag kemudian verifikasi Kanwil dan terakhir disetujui oleh pusat.¹⁰

Dari beberapa penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dalam proses perencanaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong berjalan dengan baik dan maksimal melalui beberapa tahapan yakni dimulai dengan pengisian data Evaluasi Diri Madrasah (EDM) yang dilakukan oleh bendahara satu tahun sebelum pengajuan dana BOS, EDM ini lah yang akan menentukan besaran anggaran pembiayaan sekolah selama satu tahun kedepan. Kemudian melaksanakan rapat untuk merancang rencana kerja anggaran madrasah dan disetujui oleh kepala madrasah barulah data di upload pada akun e-RKAM untuk di verifikasi Kemenag. Semua proses perencanaan ini dilaksanakan dengan tepat waktu agar tidak terjadi keterlambatan pencairan dana BOS.

¹⁰ Burhan Fajri, Wawancara, tanggal 16 Februari 2023

b. Pengorganisasian Dana BOS

Setelah melakukan perencanaan tahap selanjutnya yang dilakukan oleh MIM 10 Rejang Lebong adalah pengorganisasian dana BOS. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Tesmil Yanti yaitu sebagai berikut:

Jika proses perencanaan selesai dan telah diverifikasi oleh pusat langkah selanjutnya kita membentuk tim pengelola dana BOS yang terdiri dari tim penanggung jawab yaitu kepala madrasah dan tim pelaksana yaitu bendahara madrasah, operator pengolah data, dan pendidik atau tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh kepala madrasah untuk bertanggung jawab dalam mengelola dana.¹¹

Pada proses pengorganisasian dana BOS, selain membentuk tim pengelolaan dana BOS tahap selanjutnya adalah pembagian kerja yang ditentukan oleh kepala madrasah sesuai dengan pembagian kerja yang tertuang dalam petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. Adapun pembagian kerja tersebut telah dijelaskan oleh kepala madrasah yakni Bapak Burhan Fajri sebagai berikut:

Tugas dari tim penanggung jawab adalah sebagai penanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan memberikan arahan atau memimpin tim dalam pengelolaan dana BOS agar pengelolaan dana BOS dapat berjalan dengan lancar. Adapun tugas dari tim pelaksana dana BOS adalah membantu melakukan verifikasi data siswa yang ada berdasarkan data EMIS madrasah, menyusun RKAM yang mengacu pada hasil EDM, mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparansi, mengumumkan rencana penggunaan dana BOS dan besaran dana nya melalui rapat, membuat laporan pertanggung jawaban secara periodik yang ditandatangani oleh kepala madrasah, bertanggung jawab terhadap penyimpanan dana BOS dan yang terakhir menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan diarsipkan dengan rapi.¹²

¹¹ Tesmil Yanti, Wawancara, tanggal 31 Januari 2023

¹² Burhan Fajri, Wawancara, tanggal 16 Februari 2023

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Nova Diani, S. Pd.I selaku guru di MIM 10 Rejang Lebong yakni:

“Kepala madrasah menunjuk beberapa guru untuk dilibatkan dalam pengelolaan dana BOS dan tim yang telah ditunjuk tersebut tertuang dalam surat tugas kepala madrasah.”¹³

Setelah pembentukan tim dan pembagian kerja selesai maka hasilnya di upload dalam portal BOS madrasah yakni dalam akun BOS Kemenag.

Dari beberapa penjelasan hasil wawancara, dapat peneliti simpulkan bahwa dalam proses pengorganisasian dana BOS ini Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong harus melengkapi persyaratan administrasi yang akan di upload dalam portal BOS madrasah yaitu aplikasi yang bernama BOS Kemenag, salah satunya berupa pembentukan tim pelaksana BOS madrasah yang berbentuk surat tugas kepala madrasah.

c. Pelaksanaan Dana BOS

Pada tahap pelaksanaan atau penggunaan dana BOS disesuaikan dengan kebutuhan madrasah, sesuai dengan aturan petunjuk teknis penggunaan dana BOS pada madrasah. Bukti Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong menggunakan dana sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama yaitu, dimulai dari madrasah melakukan

¹³ Nova Diani, Wawancara, tanggal 02 Februari 2023

verifikasi data siswa berdasarkan data EMIS dan melakukan pengisian data Evaluasi Diri Madrasah (EDM) yang akan menjadi acuan dalam menyusun Rancangan Kerja Anggaran Madrasah (RKAM), pada waktu penyusunan RKAM juga berdasarkan petunjuk teknis penggunaan dana BOS untuk melihat aturan-aturan penggunaan dan larangannya. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Tesmil yanti, yaitu:

Penggunaan dana BOS di MIM 10 Rejang Lebong digunakan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan madrasah dan digunakan sesuai dengan aturan petunjuk teknis penggunaan dana BOS yaitu berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, dan untuk tahun 2023 MIM 10 Rejang Lebong menggunakan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam nomor 304 tahun 2023. Petunjuk teknis ini selalu mengalami perubahan atau perbaikan dari pihak pusat maka madrasah harus selalu mengupdate perkembangan petunjuk teknis dari pemerintah pusat.¹⁴

Ibu Nova Diani, S. Pd.I Selaku guru juga mengatakan hal yang sama yaitu :

“Iya tentu merujuk pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, di dalam petunjuk teknis kan dijelaskan mengenai hal-hal apa saja yang boleh dibiayai oleh dana BOS dan hal-hal yang dilarang untuk dibiayai dari dana BOS”¹⁵

Jadi dari hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dana BOS di MIM 10 Rejang Lebong mengikuti panduan atau petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. Pada anggaran BOS tahun 2023 madrasah menggunakan

¹⁴ Tesmil Yanti, Wawancara, 31 Januari 2023

¹⁵ Nova Diani, Wawancara, tanggal 02 Februari 2022

petunjuk teknis berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 304 Tahun 2023 yang merupakan perubahan atas Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 6601 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada madrasah.

Berdasarkan observasi, peneliti mendapat informasi bahwa “dalam pelaksanaan dana BOS Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong melakukan dua tahap pelaksanaan yaitu tahap penerimaan dan tahap pengeluaran”.¹⁶ Dari dua tahap tersebut dikembangkan menjadi beberapa bagian, adapun kegiatannya diawali dari tahap penyaluran dana BOS, pengambilan dana BOS, penggunaan dana BOS, dan pembelanjaan dana BOS.

1) Tahap Penyaluran Dana BOS

Untuk penyaluran dana BOS, madrasah menerima dana BOS setiap dua tahap dalam satu tahun sesuai dengan pengajuan Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM). Sebagaimana penjelasan dari Ibu Tesmil Yanti, bendahara BOS madrasah :

“Madrasah menerima dana BOS 2 tahap dalam satu tahun. Hal ini berbeda dengan sekolah yang berada dibawah naungan Diknas yang melakukan perceairan 3 tahap dalam satu tahun”.

Penyaluran dana BOS ke madrasah dilakukan oleh Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian

¹⁶ Puja Adilah, Observasi, 16 Januari 2023

Agama Kabupaten. Pencairan dana BOS ke madrasah dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung ke rekening madrasah.

2) Tahap Pengambilan Dana BOS

Pengambilan dana BOS yang telah disalurkan oleh pemerintah ke madrasah dilakukan oleh kepala madrasah dan bendahara untuk mengambil uang ke Bank, uang tersebut harus diambil seluruhnya oleh madrasah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Tesmil Yanti yaitu:

“Setelah dana BOS bisa dicairkan, kepala madrasah dan bendahara pergi ke Bank untuk mencairkan dana tersebut dengan membawa bukti tanda terima dan bukti berupa dokumen jumlah uang yang diterima oleh madrasah.”¹⁷

Adapun besaran anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah yang disalurkan oleh pemerintah ke setiap sekolah atau madrasah ditentukan oleh jumlah siswa yang ada di sekolah dilihat berdasarkan data yang ada pada data EMIS, EMIS merupakan aplikasi untuk basis data siswa madrasah yang terhubung langsung dengan database Kementerian Agama pusat namun hal ini sifatnya masih bisa berubah atau belum baku, besaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah setiap tahunnya sesuai dengan kondisi kas negara. Mengenai hal ini disampaikan oleh Ibu Tesmil Yanti yakni:

¹⁷ Tesmil Yanti, Wawancara, 31 Januari 2023

Untuk besaran dana BOS yang kami terima dari pemerintah pusat dalam hal ini melalui Kementerian Agama itu sesuai dengan jumlah peserta didik yang ada di madrasah dilihat dari data EMIS madrasah, tetapi jumlah ini tidak tetap disesuaikan dengan jumlah kas negara. Jika kas cukup maka besaran alokasi dana BOS sesuai dengan jumlah siswa tetapi jika kas kurang maka pihak pusat akan mengurangi beberapa siswa yang tidak masuk kedalam daftar pencairan dana BOS. Hal ini dilakukan secara merata keseluruhan sekolah atau madrasah se Indonesia, misalnya pemerintah mengurangi 15 siswa maka seluruh sekolah juga sama dikurangi 15 siswa semua.¹⁸

Menurut dokumen yang tercantum pada akun portal BOS Madrasah, dana BOS yang diterima oleh MIM 10 Rejang Lebong dihitung melalui jumlah siswa yang berada di sekolah lalu dikalikan dengan jumlah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Untuk tahun anggaran 2022 MIM 10 Rejang Lebong menerima dana bantuan sebesar Rp. 900.000,00 per tahun dikalikan dengan jumlah siswa. Sedangkan jumlah siswa di MIM 10 Rejang Lebong tahun 2022/2023 berdasarkan data EMIS adalah 308 siswa. Jadi jumlah total dana yang diterima madrasah adalah Rp. 115.650.000 dalam satu tahap pencairan. Jumlah dana yang diperoleh disesuaikan dengan jumlah Kas Negara.

¹⁸ Tesmil Yanti, Wawancara, 16 Februari 2023

3) Tahap Penggunaan Dana BOS

Proses penggunaan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis dan RKAM yang telah disusun sebelumnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Burhan Fajri sebagai berikut:

“Penggunaan dana BOS digunakan sesuai dengan RKAM dan disesuaikan dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS pada madrasah, dan keseluruhan dana tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan operasional sekolah.”¹⁹

Dalam pelaksanaan dana bantuan BOS tersebut semaksimal mungkin diupayakan untuk menghindari dan membebaskan siswa dari seluruh pungutan yang berhubungan dengan kegiatan proses belajar mengajar. Sebagaimana yang diterangkan oleh Ibu Tesmil yanti sebagai berikut:

Untuk keseluruhan dana BOS yang masuk ke MIM 10 Rejang Lebong benar-benar dipergunakan paling utama untuk keperluan penunjang kegiatan belajar siswa yakni penyediaan media media siswa berupa buku-buku pelajaran dan alat tulis, selanjutnya untuk kegiatan meningkatkan mutu siswa melalui ekstrakurikuler berupa kegiatan pramuka, tahfiz, Tapak Suci, drum band, dan kegiatan olahraga. Dan kami disini tidak membebani siswa dengan memungut biaya SPP, semuanya kami alokasikan dari dana BOS.²⁰

Berdasarkan hasil observasi, hampir 50 % penggunaan dana BOS dialokasikan untuk membiayai honorarium guru, dan selebihnya digunakan untuk membiayai kebutuhan sekolah.

¹⁹ Burhan Fajri, Wawancara, tanggal 16 Februari 2023

²⁰ Tesmil Yanti, Wawancara, tanggal 31 Januari 2023

Sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan dana BOS Kemenag tahun 2022, setengah dari anggaran BOS boleh digunakan untuk mensejahterakan guru dan jika dana BOS mencukupi dapat diberikan honor senilai UMK setempat dan jika dana BOS tidak mencukupi honor dapat diberikan 50%.

Adapun komponen penggunaan anggaran BOS di MIM 10 Rejang Lebong meliputi:

a. Penerimaan Peserta Didik Baru

Pada penerimaan peserta didik baru anggaran BOS digunakan untuk penggantian formulir pendaftaran, kegiatan promosi atau sosialisasi sekolah, dan kegiatan lain yang berkenaan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.



Gambar 4.2
Contoh Brosur Pendaftaran PPDB

b. Kegiatan Pembelajaran

Untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar perlu pembiayaan untuk melengkapi kebutuhan belajar

mengajar seperti pembelian buku pelajaran, media pembelajaran atau penyediaan alat multimedia, serta pembuatan silabus atau RPP.

c. Kegiatan Pengembangan Potensi Siswa

Pengembangan potensi siswa antara lain mengikuti perlombaan, dan menyediakan fasilitas ekstrakurikuler untuk siswa menggali potensi yang dimiliki. Ektrakurikuler di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah yaitu pramuka, tahfidz Qur'an, drumband, tapak suci, renang, dan futsal.

d. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Guru

Seperti mengikuti seminar dan pelatihan atau kegiatan lain yang dapat mengembangkan potensi guru. Dalam mengikuti kegiatan tersebut tentu membutuhkan uang transportasi atau uang pendaftaran. Melalui anggaran BOS kegiatan tersebut dapat terlaksanakan.

e. Pelaksanaan Administrasi atau Operasional Perkantoran

Operasional rutin perkantoran seperti pembelian ATK, alat-alat kebersihan, pengadaan komputer serta printer. Selain operasional rutin administrasi terdapat langganan daya dan jasa seperti air, listrik, internet dll yang memerlukan pembiayaan.

f. Pembelian dan Pemeliharaan Sarana Prasarana

Pemeliharaan prasarana dengan melakukan rehab ringan perbaikan gedung, rehab ringan merupakan rehab atas kerusakan terutama pada komponen non struktural seperti penutupan atap, pemasangan plafon, pemasangan listrik, penutupan lantai, dinding pengisi, pengecatan dan pemeliharaan lainnya yang tidak terlalu besar memerlukan dana.

Perbaikan atau pembelian meja, kursi, dan kebutuhan kegiatan belajar mengajar, serta pengadaan peralatan atau mesin baru seperti pembelian proyektor dll. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan madrasah.

Dalam petunjuk teknis BOS kemenag 2022, anggaran BOS boleh digunakan untuk pengadaan pembangunan toilet/WC dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan guru.

g. Pengadaan Jasa

Seperti pengadaan jasa PPDB online, promosi madrasah melalui media, jasa pemasangan wifi atau listrik dan website madrasah.

h. Pembayaran Honor

Pembayaran honor diberikan kepada guru atau tenaga kependidikan yang bersifat bukan PNS. Anggaran BOS

digunakan untuk pembayaran honor seperti honor rutin guru bukan PNS, honor rutin bagi tenaga kependidikan bukan PNS (pegawai administrasi, bendahara, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, operator EMIS/IT, pengelola keuangan sebagai tugas tambahan untuk non PNS), honor kepanitian kegiatan (honor teknisi, honor pengawas ujian, dll), honor narasumber dan pelatih kegiatan ekstrakurikuler, serta pembayaran honor operator madrasah.

Besaran honor rutin dapat mempertimbangkan UMK yang berlaku di wilayah setempat atau sekurang-kurangnya 50% dari UMK daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan madrasah dan jika anggaran madrasah memungkinkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan anggaran BOS sesuai dengan kesepakatan bersama yang dirancang dalam RKAM dan berpedoman pada petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. Dana BOS digunakan untuk kegiatan-kegiatan madrasah dan membiayai kebutuhan operasional madrasah dengan menyerap keseluruhan dana BOS yaitu 100%, dengan dana yang diterima madrasah dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong

4) Tahap Pembelanjaan Dana BOS

Untuk tahap pembelanjaan dana BOS di MIM 10 Rejang Lebong berupa barang dan jasa disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh madrasah sesuai dengan RKAM yang sudah disetujui oleh kepala madrasah. Pada tahun 2022 pembelanjaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh sekolah harus dibeli pada toko yang telah memiliki NPWP pajak namun, sekarang karena adanya perubahan juknis dari pihak pusat dan laporan dari sekolah atau madrasah yang berada pelosok kesusahan dengan peraturan tersebut karena toko-toko yang berada di pedalaman jarang yang mempunyai NPWP pajak maka madrasah diperbolehkan melakukan pembelanjaan di toko yang tidak memiliki NPWP pajak dengan syarat harus ada surat keterangan dari pelaku usaha bahwasanya toko tersebut benar-benar tidak memiliki NPWP pajak. Mengenai hal ini dijelaskan oleh Ibu Tesmil Yanti sebagai berikut:

“Pembelanjaan dana BOS untuk sekarang boleh dibelanjakan di toko yang tidak memiliki NPWP pajak dengan syarat adanya surat keterangan dari toko atau pelaku usaha tersebut bahwa mereka benar-benar tidak memiliki NPWP pajak.”²¹

²¹ Tesmil Yanti, Wawancara, tanggal 31 Januari 2023

Setelah melakukan pembelanjaan kuitansi asli harus disimpan dan diarsipkan kemudian barang yang dibeli harus difoto terlebih dahulu sebagai bukti pelaporan dana BOS.

Jadi dari beberapa penjelasan diatas, dapat peneliti simpulkan bahwasanya dalam proses pembelanjaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh sekolah itu dicatat terlebih dahulu keperluan yang diharus didahulukan untuk dibiayai oleh dana BOS. Setelah proses pembelanjaan dilakukan barang atau jasa yang dibiayai oleh dana BOS tersebut harus di foto untuk dijadikan bukti dokumentasi dan kuitansi asli pembelanjaan harus disimpan.

d. Evaluasi Dana BOS

Berdasarkan temuan dilapangan evaluasi pelaksanaan anggaran BOS pada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong, dijalankan dengan baik oleh pengelola atau manajemen BOS madrasah. Sebagaimana pelaporan merupakan sebuah pertanggung jawaban sekolah atas anggaran BOS yang diterima, pelaporan dana BOS merupakan tahap akhir dalam pelaksanaan suatu pengelolaan dana BOS dan harus ditemukan titik kesesuaian antara pelaksanaan dilapangan dengan laporan pelaksanaan yang tertulis sehingga pelaporan pertanggung jawaban tersebut seimbang.

Dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban itu harus jelas rincian penggunaan dan bukti pembelian. Pihak madrasah juga

melakukan bimbingan-bimbingan kepada Kemenag Kabupaten dan Kemenag Wilayah untuk diperiksa dan jika masih terdapat kesalahan pihak sekolah melakukan perbaikan-perbaikan. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Tesmil Yanti selaku bendahara BOS yakni;

Tahap akhir dari pelaksanaan BOS ini adalah pembuatan laporan pertanggung jawaban, dalam laporan tersebut harus jelas rincian dana yang digunakan kemudian pihak madrasah melakukan bimbingan dan perbaikan laporan kepada pihak Kemenag Kabupaten dan Kemenag Wilayah yang ada di Bengkulu. Setelah disetujui oleh Kanwil baru lah laporan pertanggung jawaban di upload ke akun BOS Kemenag Madrasah.²²

Proses pertanggung jawaban pengelolaan dana BOS atas kegiatan yang telah dilaksanakan, hal terpenting yang tidak boleh diabaikan oleh pihak bendahara sekolah adalah tertib administrasi dan pelaporan keuangan. Bendahara BOS harus melakukan proses pencatatan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan meliputi pembukuan, dengan syarat setiap transaksi harus dengan bukti yang sah, bukti pengeluaran yang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai, bukti pengeluaran harus jelas uraiannya mengenai barang atau jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti.

Evaluasi pembiayaan dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong, terdiri dari 2 pengawasan yaitu:

²² Tesmil Yanti, Wawancara, tanggal 31 Januari 2023

1) Pengawasan Pihak Internal

Pihak internal madrasah yang melakukan pengawasan adalah Inspektorat Jendral Kementerian Agama Kabupaten. Pengawas internal terdiri dari sebuah tim yang yaitu pengawas, kepala Kemenag, dan kasi madrasah. Instansi dari pihak internal tersebut bertanggung jawab untuk melakukan audit pemeriksaan pengelolaan dana BOS.

2) Pengawasan Pihak Eksternal

Pihak dari eksternal adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang terdiri dari tim BOS kabupaten dan bendahara dari kantor Kementerian Agama.

Hasil evaluasi tersebut dijadikan oleh MIM 10 Rejang Lebong sebagai ukuran untuk memperbaiki RKAM dan pelaksanaan pemanfaatan anggaran BOS tahap selanjutnya.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan terkait evaluasi atau pelaporan pengelolaan anggaran BOS di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong telah dilaksanakan dengan baik oleh tim pengelola BOS madrasah. Pengawasan dilakukan secara berkala oleh tim pengawas internal dan pengawas eksternal. Kegiatan akhir dari evaluasi ini adalah proses penyusunan laporan pertanggung jawaban terkait pengelolaan dana BOS, penyusunan laporan melalui beberapa tahap bimbingan dan perbaikan yang dilakukan oleh Kemenag Kabupaten dan Kanwil.

Setelah laporan pertanggung jawaban disetujui Kanwil dan Kemenag barulah LPJ di kirim ke pusat melalui akun BOS Kemenag.

2. Mutu Sarana dan Prasarana di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong

Menurut Kepala madrasah ibtidaiyah muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong definisi mutu sarana prasarana yaitu

“Mutu sarana prasarana merupakan standar kualitas yang harus terpenuhi oleh madrasah sebagai bentuk kelengkapan fasilitas pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga kelengkapan sarana prasarana yang dimiliki oleh madrasah dapat mengembangkan mutu pendidikan”²³

Sarana dan prasarana yang ada di MIM 10 Rejang Lebong sudah dikategorikan baik dan layak untuk digunakan walaupun masih ada beberapa yang harus di lengkapi seperti ruang belajar. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Burhan Fajri yakni:

“Fasilitas sarana maupun prasarana sudah mencukupi dan tergolong baik serta layak keadaannya untuk digunakan tetapi kondisi yang ada dirasa masih perlu pengembangan dalam melengkapi fasilitas-fasilitas sekolah yang sekiranya dibutuhkan dan perbaiki fasilitas yang ada.”²⁴

²³ Burhan Fajri, Wawancara, tanggal 16 Februari 2023

²⁴ Burhan Fajri, Wawancara, tanggal 16 Februari 2023

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Ibu Marini bahwa:

Kalau menurut saya fasilitas sarana dan prasarana yang ada di sini sudah cukup tapi ada beberapa yang belum karena keterbatasan dana yang kita miliki seperti bangunan kelas dan media pembelajaran, namun madrasah tetap berupaya untuk melengkapi fasilitas yang kurang dengan seiring berjalannya waktu perlahan kita lengkapi semua fasilitas yang belum mencukupi tersebut.²⁵

Terkait hal ini tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Ibu Nova Diani yaitu:

Selaku guru menurut saya sarana dan prasarana disini sudah mulai tercukupi, walaupun masih ada yang kurang seperti media pembelajaran dikarenakan dana anggaran yang terbatas, tidak semua anggaran yang kita punya kan untuk sarana prasarana. Namun kita sebagai guru harus kreatif dalam memberikan materi pembelajaran agar materi yang disampaikan dapat diterima oleh seluruh peserta didik. Saya sebagai guru yang Alhamdulillahnya merupakan ASN untuk mengatasi kekurangan media pembelajaran yang saya gunakan saya tanggulangi dengan dana pribadi jika masih bisa di tanggulangi.²⁶

Kelengkapan sarana dan prasarana merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan pembelajaran di sekolah. Setiap sekolah bertanggung jawab dalam mengusakan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan. Untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong mengupayakan untuk menggiatkan pengembangan sarana dan prasarana madrasah dengan mengajak kerja sama dengan beberapa pihak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Tesmil Yanti yaitu:

Dalam meningkatkan mutu sarana prasarana pendidikan kita tidak bisa mengharapkan sepenuhnya dari anggaran BOS karena tidak seluruhnya dana dianggarkan untuk sarana prasarana hanya

²⁵ Marini, Wawancara, tanggal 02 Februari 2023

²⁶ Nova Diani, Wawancara, tanggal 02 Februari 2023

beberapa persen saja, hal ini tentu tidak bisa mencukupi fasilitas yang belum mencukupi yang dibutuhkan sekolah. Jadi sekolah mengadakan bentuk kerjasama dengan berbagai pihak, dan Alhamdulillah nya kita mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah sebesar Rp. 15. 000.000,00 untuk pembangunan gedung belajar baru untuk kekurangannya kami mengajukan proposal ke yayasan dan para donator karena kami disini tidak memungut biaya dari peserta didik untuk pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana.²⁷

Sarana prasarana di MIM 10 Rejang Lebong telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang memuat standar sarana prasarana bahwa MIM 10 Rejang Lebong telah memiliki berbagai fasilitas penunjang pendidikan seperti memiliki ruang belajar yang nyaman dan layak, tempat berolahraga seperti lapangan halaman sekolah, tempat beribadah berupa mushola, tempat anak-anak bermain, sumber belajar yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran, dilengkapi pagar pembatas dan pagar besi pada gerbang masuk yang dapat melindungi keamanan siswa agar tidak main ke jalan raya.

Dari beberapa wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa mutu sarana prasarana di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong sudah dikategorikan baik karena sarana dan prasarana yang digunakan mampu mendukung dalam proses belajar mengajar. Dalam meningkatkan mutu sarana prasarana kepala madrasah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah serta madrasah mendapat bantuan dari baznas, yayasan Muhammadiyah, maupun hibah dari para donator.

²⁷ Tesmil Yanti, Wawancara, tanggal 31 Januari 2023

3. Peran Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Mutu Sarana dan Prasarana di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong

Keberadaan pemanfaatan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sangat berpengaruh dan memiliki peran yang sangat penting terhadap pengembangan pendidikan dan hasil belajar siswa terutama dalam pengembangan mutu sarana prasarana sekolah yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan mutu sekolah karena semua pemenuhan kebutuhan sekolah berupa pengadaan sarana dan perbaikan rehab ringan dianggarkan melalui anggaran dana BOS. Hal ini disampaikan oleh Ibu Tesmil Yanti yaitu sebagai berikut:

Anggaran dana BOS sangat berperan dalam pemenuhan fasilitas sarana prasarana karena semua pengadaan sarana prasarana serta perbaikan rehab ringan menggunakan dana dari anggaran BOS kecuali pengadaan bangunan baru atau gedung baru karena hal ini dilarang dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOS.²⁸

Hal ini ditegaskan oleh Bapak Burhan Fajri yakni :

“Dana BOS memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu sarana prasarana terutama fasilitas belajar mengajar karenanya semuanya dibiayai oleh anggaran BOS.”²⁹

Dengan adanya anggaran dana BOS sekolah dapat melengkapi dan mengembangkan fasilitas sekolah untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan mutu peserta didik.

²⁸ Tesmil Yanti, Wawancara, tanggal 31 Januari 2023

²⁹ Burhan Fajri, Wawancara, tanggal 16 Februari 2023

Peran dana BOS yang paling penting adalah untuk mengembangkan sumber belajar siswa seperti buku pelajaran..

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Marini yaitu:

Keberadaan program BOS sangat membantu terutama kami para guru karena dengan adanya anggaran BOS dapat memenuhi kebutuhan fasilitas belajar mengajar seperti pembelian buku pelajaran, pengadaan proyektor sehingga guru dapat mengajar sesuai dengan perkembangan zaman dan siswa pun bisa ikut merasakan perkembangan zaman dengan belajar menggunakan media proyektor/infocus, peserta didik juga tidak merasa bosan dengan media pembelajaran yang hanya itu-itu saja.³⁰

Dari beberapa penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa peran dana BOS dalam meningkatkan mutu sarana prasarana pendidikan di MIM 10 Rejang Lebong yaitu:

1. Madrasah dapat mencapai standar nasional pendidikan
2. Membantu kinerja kepala madrasah dalam memajukan madrasah
3. Membantu guru dalam menyampaikan pembelajaran karena pengadaan media pembelajaran berasal dari anggaran BOS seperti pembelian *infocus*.
4. Membantu siswa agar lebih mudah memahami pelajaran, seperti pembelian buku mata pelajaran dan sumber belajar lainnya.
5. Memberikan kelancaran pengelolaan administrasi sekolah seperti pembelian komputer, printer, dan ATK.

³⁰ Marini, Wawancara, tanggal 02 Februari 2023

6. Menunjang kegiatan guru dan siswa seperti pengadaan dan perawatan lapangan, aula, dan bangunan lainnya yang dapat menunjang kegiatan guru dan siswa.
7. Meningkatkan prestasi siswa, dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai akan memudahkan siswa dalam mengembangkan potensinya.

C. Pembahasan Penelitian

Dari penyajian data yang telah diuraikan oleh peneliti, dengan realitas yang ada peneliti akan menyajikan pembahasan dari hasil penelitian lapangan yang disesuaikan dengan tujuan penulisan skripsi.

1. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MIM 10 Rejang Lebong

Pengelolaan anggaran BOS harus disesuaikan dengan pedoman petunjuk teknis penggunaan dana BOS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 serta berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis BOS Tahun Anggaran 2022.

Dengan adanya program BOS, sekolah dituntut kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan pembiayaan akan berpengaruh secara langsung terhadap mutu pendidikan terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar.

Menurut Ahmad Syahbuddin, pengelolaan dana BOS terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap perencanaan dana BOS, tahap pengorganisasian dana BOS, tahap pelaksanaan dana BOS, dan tahap evaluasi dana BOS. Pernyataan teori tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh maka peneliti menjabarkan sebagai berikut :

a. Tahap Perencanaan Dana BOS

Perencanaan merupakan suatu penentuan tujuan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Kegiatan perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang ditentukan.³¹ Dalam pengelolaan dana BOS perencanaan sangat lah penting agar kebutuhan yang dibutuhkan sekolah dapat terpenuhi.

Menurut Iptahul Hidayah dalam karya skripsi yang berjudul manajemen pembiayaan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran bahwa perencanaan dana BOS di madrasah diawali dengan menyusun Rencana Kerja Anggaran Madrasah (RKAM) yang memuat kebutuhan-kebutuhan madrasah selama satu tahun kedepan, dirancang berdasarkan hasil Evaluasi Diri Madrasah (EDM). Hasil EDM inilah yang akan menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan oleh sekolah. Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala madrasah dan bendahara MI

³¹ Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005), hlm 14.

Muhammadiyah 10 Rejang Lebong yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara.

Perencanaan pengelolaan anggaran dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong telah dikelola dengan baik dengan mengikuti arahan pemerintah dan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS yang dimulai dengan pengisian instrumen Evaluasi Diri Madrasah yang akan menjadi acuan dalam membuat rancangan anggaran, berdasarkan hasil dari EDM tersebut dirancang suatu Rancangan Kerja Anggaran Madrasah (RKAM) yang memuat anggaran yang dibutuhkan oleh madrasah selama satu tahun kedepan.

b. Tahap Pengorganisasian Dana BOS

Pengorganisasian merupakan upaya penentuan kerja melalui bagian-bagian tugas, wewenang sesuai ruang lingkup kerja. Dengan adanya pengorganisasian, maka aktivitas operasional dapat berjalan dengan teratur dan sistematis. Tahap pengorganisasian pada anggaran dana BOS madrasah dilaksanakan dengan membentuk tim pengelola dana yang ditunjuk oleh kepala madrasah dan disahkan dengan adanya surat tugas. Tim manajemen BOS saling bekerja sama untuk mensukseskan pengelolaan anggaran BOS.

c. Tahap Pelaksanaan Dana BOS

Pelaksanaan adalah tindakan atau aktivitas dari seluruh komponen yang telah disusun sebelumnya. Tahap pelaksanaan dari

kegiatan pengelolaan dana BOS dilaksanakan sesuai dengan RKAM yang telah dirancang.

Dwi Farida Agustina dalam karya skripsi yang berjudul peranan dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan agama islam mengemukakan bahwa dana BOS merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar bagi sekolah maka pengelolaannya harus berdasarkan kesepakatan bersama dan pengalokasiannya disesuaikan dengan kebutuhan riil di madrasah. Pendapat tersebut sesuai dengan pelaksanaan dana BOS yang dilaksanakan di MIM 10 Rejang Lebong, pada proses pelaksanaan dana BOS terdapat dua tahap yaitu tahap penerimaan dan pengeluaran, dalam penerimaan tersebut pertama untuk penyaluran yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah kepada madrasah dengan syarat RKAM sudah diajukan kepada Kementerian Agama Kabupaten. Pengambilan dana BOS dicairkan dari Bank dilakukan oleh kepala madrasah dan bendahara. Penggunaan dan pembelanjaan dari anggaran dana BOS disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sesuai aturan petunjuk teknis, untuk pembelanjaan dengan harga yang relative tinggi harus membandingkan minimal 3 toko agar tidak terjadi pemborosan.

Tahap pelaksanaan dana BOS di MIM 10 Rejang Lebong telah dikelola dengan baik sesuai dengan RKAM dan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS sehingga pembiayaan dana BOS yang digunakan dapat maksimal dalam memenuhi kebutuhan madrasah.

d. Tahap Evaluasi Dana BOS

Evaluasi pengelolaan keuangan sekolah dapat diidentifikasi ke dalam tiga hal yaitu pengendalian penggunaan alokasi dana, bentuk pertanggung jawaban keuangan dan keterlibatan pengawasan pihak internal dan eksternal sekolah.³² Pengawasan merupakan suatu proses pemantauan yang dilakukan secara terus menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan secara konsisten. Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan di lapangan sesuai dengan program dan mekanisme yang sudah diatur untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran maupun penggunaan dana BOS.

Evaluasi penggunaan dana BOS di MIM 10 Rejang Lebong sesuai dengan yang terjadi di lapangan dan pengawasan pengelolaan dana BOS dilaksanakan secara rutin, madrasah juga selalu menyerahkan laporan pertanggung jawaban (LPJ). Semua kelengkapan administrasi dan LPJ di upload pada akun portal BOS Kemenag.

Berdasarkan penjelasan di atas, pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengelolaan dana BOS dan perpedoman pada petunjuk teknis pengelolaan BOS.

³² Akdon, *Strategic Management for Educational Management*. (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 192.

2. Mutu Sarana dan Prasarana di Madrasah Ibtidaiyah Muhammdiyah (MIM) 10 Rejang Lebong

Mutu sarana prasarana merupakan kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sarana prasarana sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut standar yang berlaku.³³

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan bahwa kriteria minimal sistem pendidikan di Indonesia harus dipenuhi. Pada bab 1 pasal 1 ayat 8, standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagaimana dijelaskan pada PP No. 19 Tahun 2005 ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa dengan berlakunya Standar Nasional Pendidikan, maka pemerintah memiliki kepentingan untuk memetakan pencapaian sekolah atau madrasah dalam memenuhi standar nasional pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Berkaitan dengan mutu sarana prasarana dijelaskan dalam PP No. 19 tahun 2005 bab V pasal 42 ayat 1 dan 2 tentang sarana dan

³³ Fajri DwiYama, 'Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Di MTsN Watampone Kabupaten Bone', *Adaara : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6.1 (2018), 535-54 <<http://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1>>.

prasarana. Pada ayat 1 yang berbunyi : setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Selanjutnya pada ayat 2 menjelaskan bahwa : setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.³⁴

Mutu sarana prasarana di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong sudah tergolong baik karena sarana dan prasarana sangat berperan penting dalam menunjang proses belajar mengajar.

3. Peran Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong

Peran dari pemanfaatan dana BOS dalam meningkatkan mutu sarana prasarana sekolah yaitu:

1. Berperan dalam membiayai pengadaan dan pemeliharaan atau perawatan sarana prasarana sekolah.
2. Madrasah dapat mencapai standar nasional pendidikan.
3. Membantu kinerja kepala madrasah dalam memajukan madrasah.
4. Membantu guru dalam menyampaikan pembelajaran karena pengadaan media pembelajaran berasal dari anggaran BOS seperti pembelian *infocus*.

³⁴ Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 BAB V, Pasal 42 Ayat 1 Dan 2.

5. Membantu siswa agar lebih mudah memahami pelajaran, seperti pembelian buku mata pelajaran dan sumber belajar lainnya.
6. Memberikan kelancaran pengelolaan administrasi sekolah seperti pembelian komputer, printer, dan ATK.
7. Menunjang kegiatan guru dan siswa seperti pengadaan dan perawatan lapangan, aula, dan bangunan lainnya yang dapat menunjang kegiatan guru dan siswa.
8. Meningkatkan prestasi siswa, dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai akan memudahkan siswa dalam mengembangkan potensinya.

Bantuan Operasional Sekolah sangat membantu dalam pembiayaan operasional sekolah dan meningkatkan kelengkapan sarana prasarana sekolah, dengan adanya program BOS madrasah dapat mengembangkan mutu sarana prasarana sekolah menjadi lebih baik, karena dana BOS merupakan sumber dana terbesar dalam pengembangan kelengkapan sarana prasarana.

Dana Bantuan Operasional Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong sangat berperan penting dalam pemenuhan fasilitas sarana prasarana sekolah, karena dana BOS merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar dalam pengadaan sarana prasarana dan pembiayaan operasional sekolah. Dan berdasarkan data yang peneliti peroleh, dana BOS tahun anggaran 2022 dialokasikan untuk sarana dan prasarana sebesar 32%.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan dana BOS di MIM 10 Rejang Lebong dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis penggunaan dana BOS dan disesuaikan dengan kebutuhan riil madrasah. Terdapat beberapa tahapan dalam pengelolaan dana BOS yaitu : tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dana BOS.
2. Mutu sarana prasarana di MIM 10 Rejang Lebong sudah dikategorikan baik dan layak untuk di gunakan karena dapat menunjang proses pembelajaran.
3. Peran pemanfaatan dana BOS dalam meningkatkan mutu sarana prasarana di MIM 10 Rejang Lebong yaitu :
 - Berperan dalam membiayai pengadaan dan pemeliharaan atau perawatan sarana prasarana sekolah.
 - Madrasah dapat mencapai standar nasional pendidikan.
 - Membantu kinerja kepala madrasah dalam memajukan madrasah.
 - Membantu guru dalam menyampaikan pembelajaran.
 - Membantu siswa agar lebih mudah memahami pelajaran.
 - Memberikan kelancaran pengelolaan administrasi sekolah seperti pembelian komputer, printer, dan ATK.
 - Menunjang kegiatan guru dan siswa.
 - Meningkatkan prestasi siswa.

B. Saran

1. Diharapkan kepada madrasah terus mengembangkan sarana prasarana sehingga seiring berjalannya waktu sarana prasarana menjadi lebih berkembang. Dan kepada tim pengelola dana BOS diharapkan untuk saling bekerja sama dalam manajemen anggaran BOS agar dapat mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan sekolah.
2. Diharapkan pengelolaan dana BOS di MIM 10 Rejang Lebong tetap dikelola dengan baik.
3. Hendaknya kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana BOS dapat dievaluasi kembali sehingga kendala tersebut tidak menghambat proses pengelolaan dana BOS.
4. Diharapkan kepada pemerintah agar memberikan fasilitas pembelajaran atau pelatihan terhadap penggunaan akun atau website pengelolaan dana BOS kepada operator sekolah mengingat sering terjadinya pembaharuan atau perubahan aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilah, H. G., & Suryana, Y. (2021). Manajemen Strategik Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Isema : Islamic Educational Management*, 6(1). <https://doi.org/10.15575/Isema.V6i1.11037>.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Akdon. *Strategic Management for Educational Management*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Ali Nurdin, 'Manajemen Pembinaan Kepala Sekolah Dan Motivasi Kerja Guru Serta Kemampuan Mengajar Guru Dalam Upaya Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Di Sekolah', *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 5, No. 01 (2019): 49–62, <https://doi.org/>.
- Anis Zohriah, 'Analisis Standar Sarana Dan Prasarana', *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 1, No. 02 (2015): 53–62, <https://doi.org/10.32678/Tarbawi.V1i02.2003>.
- Apud, Abdul Mufid Setia Budi and Apud. "Peran Kurikulum Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah (Kmi) Gontor 9 Dan Disiplin Pondok Dalam Menumbuhkembangkan Karakter Santri." *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 5, No. 01, 2019, 1.
- Arifin, Barnawi dan Muhammad. *Manajemen Sarana Dan Prasarana Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Bafadal, Ibrahim. *Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori Dan Aplikasinya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Daryanto. *Administrasi Pendidikan, Cet VIII*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dan BOS Buku Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun*. Jakarta: Depdiknas&Depag, 2007.

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: :PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Konsep Dasar*. Jakarta: Ditjend Pendidikan Dasar dan Menengah, 2012.
- Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan. *Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu*. 2022, 2022.
- Dirjen Pendidikan Menengah. *Tentang Petunjuk Teknis BOS SMA Tahun 2014*
- Engkoswara, Aan Komariah. *Administrasi Pendidikan*. Cetakan 4. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Fajri Dwiyama, ‘Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Di MTsN Watampone Kabupaten Bone’, *Adaara : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6.1 (2018), 535–54 <[http:Doi.Org/10:35673/Ajmpi.V6i1](http://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1)>.
- Fanani, Noer Rohmah dan Zainal. *Pengantar Manajemen Pendidikan*. Malang: Madani, 2017.
- Fattah, Nanang. *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Rosda, 2009.
- Hidayat, Ara. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan : Konsep Dan Prinsip Tata Kelola Biaya Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2022.
- Juhji, Juhji. *Profesi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan*. Serang: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. *Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022*.
- Kompri. *Manajemen Sekolah “Teori Dan Praktek.”* Bandung: Alfabeta, 2014.
- Kusno, Masluyah Suib, Wahyudi. *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sekolah Dasar Negeri*. Pontianak: Universitas Tanjungpura Pontianak, 2009.

- Lukman Asha, Idi Warsah, Hamengkubuwono. "Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Di Madrasah Aliyah Negeri 02 Lebong, Bengkulu." *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*.
<https://doi.org/10.30868/im.v3i02.840>.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Menengah Pertama*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015.
- M, Munir. "Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan." *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan* Volume 4 (2014): 135.
- Maliki, Budi Ilham. "Peranan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Kualitas Pendidikan Di Indonesia." *Tarbawi* 8, no. 2 (2020): 163–76. <https://doi.org/10.36781/tarbawi.v8i2.3093>.
- Moleong, Laxy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mulyadi. *Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Budaya Mutu*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mulyasa, E. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mulyono. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Mulyono. *Pemanfaatan Dana BOS Di Sekolah*. Jakarta: Cipta Pustaka, 2010.
- Nurbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Peraturan Kemendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 BAB 1 Tentang Ketentuan Umum Pasal 2 Mengenai Prinsip Pengelolaan Dana BOS.*
- Peraturan Kemendikbudristek Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2022, Pasal 25 Ayat 2.*

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riser Dan Teknologi Republik Indonesia. Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nomor 2 Tahun 2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 BAB V, Pasal 42 Ayat 1 Dan 2.

Prihatin, Eka. *Teori Administrasi Pendidikan, Cet. I.* Bandung: Alfabeta, 2011.

Purwanto, Ngalim. *Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengerjaan.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Riyadi. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah.* Jakarta: Gramedia, 2002.

Sabri, Alisuf. *Ilmu Pendidikan.* Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1998.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar,.* Jakarta: PT RajaGrafindopersada, 2012.

Soetjipto, Prof. Kosasi, Raflis. *Profesi Keguruan Cet. 4.* Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2011.

Suhardono, Edy. *Peran:Konsep, Derivasi, Dan Implikasinya.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Suryanto, Joko. *Efisiensi Penggunaan APBN Di Daerah Tinjauan Terhadap Pelaksanaan BOS.* jakarta: Sekjen DPR, 2008.

Suyadi Prawirosentono, F. *Filosofi Tentang Manajemen Mutu Terpadu Total Quality Management Abad 21 Study Kasus Dan Analisis.* Jakarta: Bumi Aksaran, 2004.

Syafaruddin. *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005.

Syahbuddin, Ahmad. “Manajemen Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Menaikkan Mutu Pendidikan (Studi Di Sekolah Dasar Negeri Dan Swasta Kota Langsa).” *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 6, no. 1 (2020): 62–69. <https://doi.org/10.30596/edutech.v6i1.4396>.

Syamsir. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 34 Ayat 2-3.

Warlizasusi, Jumira. “Reformasi Pendidikan Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Rejang Lebong.” *Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan* 1, no. 2 (2017): 125. <https://doi.org/10.29240/jsmp.v1i2.243>.

L

A

M

P

I

R

A

N



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS TARBIYAH**

Alamat : Jalan DR. A.K. Gani No 1 Kotak Pos 108 Curup-Bengkulu Telpn. (0732) 21010
Fax. (0732) 21010 Homepage E-Mail :

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH

Nomor : 554 Tahun 2022

Tentang

**PENUNJUKAN PEMBIMBING 1 DAN 2 DALAM PENULISAN SKRIPSI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa, perlu ditunjuk dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud ;
b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing I dan II ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Negeri Islam Curup ;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi ;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2022 - 2026.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 3514 Tahun 2016 Tanggal 21 oktober 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Program Sarjana STAIN Curup
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 0317 tanggal 13 Mei 2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi dari Ketua Prodi MPI Nomor : B-78/FT.5/PP.00.9/09/2022
2. Berita Acara Seminar Proposal Pada Hari Kamis, 16 Juni 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama** : 1. **Dr. Hj. Jumira Warlizasusi, M.Pd** NIP. 19660925 199502 2 001
2. **Arsil, S.Ag., M.Pd** NIP. 19670919 199803 1 001

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan skripsi mahasiswa :

N A M A : **Puja Adilah**

N I M : **19561030**

JUDUL SKRIPSI : **Peran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong**

- Kedua** : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi ;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan ;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan ;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku ;

Ditetapkan di Curup,

Pada tanggal 30 September 2022

Dekan,



Hamengkubuwono

Tembusan :

1. Rektor
2. Bendaharu IAIN Curup;
3. Kabag Akademik kemahasiswaan dan kerja sama;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : PUJA ADILAH
 NIM : 19561030
 FAKULTAS/PRODI : Tarbiyah / Manajemen Pendidikan Islam
 PEMBIMBING I : Dr. Hj. Jumira Warisasuri, M.Pd
 PEMBIMBING II : Arif, S.Ag, M.Pd
 JUDUL SKRIPSI : Peran Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) dalam Meningkatkan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : PUJA ADILAH
 NIM : 19561030
 FAKULTAS/PRODI : Tarbiyah / MPI
 PEMBIMBING I : Dr. Hj. Jumira Warisasuri, M.Pd
 PEMBIMBING II : Arif, S.Ag, M.Pd
 JUDUL SKRIPSI : Peran Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) dalam Meningkatkan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I.
 Dr. Hj. Jumira Warisasuri, M.Pd
 NIP. 19660925 199502 2 001

Pembimbing II.
 Arif, S.Ag, M. Pd
 NIP. 19670919 199803 1 001



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	19-12-2022	- Permasalahan hal-hal mengenai dan BSS di sekolah di UPTA - Laporan Dan BSS 5 pmpat jalar, paku smpat 3 paku ds - Ace untuk paku ds - Borek perowda wawanc		
2	22-12-22	- Ace untuk paku ds - Borek perowda wawanc		
3	27-3-22	- Klasifikasi mawit Tabay - Urutan program wawanc - Koni wawanc dan paku ds		
4	27-3-22	Membaca tulisan dan = 1971 di Bab II		
5	10-3-23	- Tipe depertrasi dan BSS? - Apakah peran wawanc BSS? - Apakah wawanc BSS spes? - Pustaka: karikan di paku ds wawanc		
6	20/3-23	Bab V. Revisi		
7	21/3-23	ACC untuk ujian skripsi		
8	27/5-23	Teori pada skripsi deflida		



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	2/11/22	- latar belakang di persempit		
2	15/11/22	Skala lanjut BAB IV buat pedo		
3	15/12/22	maw wawanc awal Cek BSS 5 pmpat jalar untuk wawanc tabay ds.		
4	19/12	lanjut BAB IV		
5	27/2	Bagaimana penerapan - untuk Saran & paku ds - pedoman wawanc ds - paku ds ds		
6	1/3-23	perbaikan: paku ds		
7	7/3-23	ACC.		
8				



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS TARBIYAH

Jln. Dr. AK Gani No.01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax.21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

Nomor : 1785 /In.34/FT/PP.00.9/12/2022 23 Desember 2022
Lampiran : Proposal dan Instrumen
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth. **Kepala Kantor Kementerian Agama**
Kab. Rejang Lebong

Assalamualaikum Wr, Wb

Dalam rangka penyusunan skripsi S.1 pada Institut Agama Islam Negeri Curup :

Nama : Puja Adilah
NIM : 19561030
Fakultas/Prodi : Tarbiyah / MPI
Judul Skripsi : Peran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Mutu Sarana
Prasarana Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 RL
Waktu Penelitian : 23 Desember 2022 s.d 23 Maret 2023
Lokasi Penelitian : Kabupaten Rejang Lebong

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada Mahasiswa yang bersangkutan.
Demikian atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih

Dekan,



Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd
NIP. 19650826 199903 1 001

Tembusan : disampaikan Yth ;

1. Rektor
2. Warek 1
3. Ka. Biro AUAK
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN REJANG LEBONG

Jalan S.Sukowati Nomor 62 Curup
Telp. (0732) 21041-21851 Fax. (0732) 21851

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor: 2561 /Kk.07.03.2/TI.00/12/2022

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor: 1785/In.34/FT/PP.00.9/12/2022 tanggal 23 Desember 2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini memberikan izin penelitian kepada:

Nama : **Puja Adilah**
NIM : 19561030
Fakultas/Prodi : Tarbiyah/ MPI
Judul Skripsi : Peran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 RL
Waktu Penelitian : 21 Desember 2022 s.d 23 Maret 2023
Tempat Penelitian : MIS Muhammadiyah 10 Karang Anyar

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Kepala Madrasah/RA yang bersangkutan
2. Selama pelaksanaan penelitian tidak mengganggu kegiatan proses belajar mengajar yang dilaksanakan pada Madrasah/RA yang bersangkutan
3. Setelah selesai melaksanakan penelitian, agar menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong Cq. Seksi Pendidikan Madrasah

Asli: Surat izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan Madrasah

Rejang Lebong, 28 Desember 2022

An. Kepala
Seksi Pendidikan Madrasah



Tembusan:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong
2. Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Curup
3. Arsip



MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH CURUP
MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH NO .10
Jln. Syahrial Kelurahan Karang Anyar Curup Timur
REJANG LEBONG 39116

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 030 / IV.4.AU/A/03/ 2023

Yang Bertanda tangan dibawah ini Kepala MI Muhammadiyah 10 Karang Anyar Curup Timur,
menerangkan bahwa :

Nama : Burhan Fajri,S.Pd.I
Pangkat/Golongan : Penata Tk. 1 , III/d
Jabatan : Kepala Madrasah
Intansi : MIM 10 karang Anyar

Menyatakan bahwa siswa yang bernama :

Nama : Puja Adilah
NIM : 19561030
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Fakultas : Tarbiyah

Dengan ini menyatakan bahwa nama Mahasiswa tersebut diatas **BENAR** telah melaksanakan Penelitian di MIM 10 Karang Anyar Curup Timur. Dengan Judul Penelitian “ **PERAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM MENINGKATKAN MUTU SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DI MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH 10 REJANG LEBONG** ”.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Rejang Lebong, 30 Maret 2023

Kepala Madrasah



BURHAN FAJRIS.Pd.I
NIP.198011192009121002

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

NOMOR: Q27.2 / IV. 7.40/A / 02 / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Burhan Fajri, S. Pd. I
Jabatan : Kepala Madrasah
Alamat : Desa Kesambe Lama

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Puja Adilah
NIM : 19561030
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Tarbiyah


Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Curup, 29 Februari 2023

Mengetahui

(pihak yang diwawancarai)



CURUP
Burhan Fajri, S. Pd. I
NIP. 198011192009121002

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tesmil Yanti, S. Pd
Jabatan : Operator/Bendahara BOS
Alamat : Jalan Raflesia No 3 Perumahan Batu Galing


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Puja Adilah
NIM : 19561030
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Tarbiyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Curup, 29 Februari 2023
Mengetahui
(pihak yang diwawancarai)



Tesmil Yanti, S. Pd
NBM. 070482141188986

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Marini, S. Pd. I
Jabatan : Guru
Alamat : Kelurahan Air Bang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Puja Adilah
NIM : 19561030
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Tarbiyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Curup, 24 Februari 2023
Mengetahui
(pihak yang diwawancarai)



Marini, S. Pd. I
NIP. 198109192007102004

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nova Diani, S. Pd. I
Jabatan : Guru
Alamat : Kelurahan Air Bang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Puja Adilah
NIM : 19561030
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Tarbiyah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Peran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Curup, 29 Februari 2023
Mengetahui
(pihak yang diwawancarai)



Nova Diani, S. Pd. I
NBM. 070489141188991

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Peran Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan di MIM 10 Rejang Lebong

No	Rumusan Masalah	Indikator	Informan	Teknik Pengumpulan Data
1.	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong	Tahap Pengelolaan BOS <ol style="list-style-type: none">PerencanaanPengorganisasianPelaksanaanEvaluasi/ Pengawasan	Kepala Madrasah, Bendahara, Guru	Observasi, Dokumentasi, Wawancara
2.	Mutu Sarana Prasarana Pendidikan	<ol style="list-style-type: none">Definisi Mutu Sarana PrasaranaStandar mutu sarpras pendidikan	Kepala Madrasah, Bendahara, Guru	Observasi, Dokumentasi, Wawancara
3.	Peran Dana BOS dalam Meningkatkan Mutu Sarana Prasarana	Peningkatan kelengkapan sarana prasarana	Kepala Madrasah, Bendahara, Guru	Observasi, Dokumentasi, Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Peran Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan di MIM 10 Rejang Lebong

NO	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan		
			Kepala Madrasah	Bendahara	Guru
1.	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong	a. Tahap Perencanaan	1. Bagaimana tahap perencanaan dana BOS di MIM 10 Rejang Lebong ?	1. Bagaimana tahap perencanaan dana BOS di MIM 10 Rejang Lebong ?	1. Apakah dalam proses perencanaan dana BOS guru ikut dilibatkan ?
		b. Tahap Pengorganisasian	2. Bagaimana tahap pengorganisasian dana BOS di MIM 10 Rejang Lebong ? 3. Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS ? 4. Apa tugas kepala madrasah dalam tahap pengorganisasian ?	2. Bagaimana tahap pengorganisasian dana BOS di MIM 10 Rejang Lebong ?	2. Apakah guru menjadi bagian dari tim pengelola dana BOS ?

		<p>c. Tahap Pelaksanaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. Bagaimana tahap pelaksanaan dana BOS ? 6. Apakah dalam pelaksanaan dana BOS sesuai dengan juknis ? 7. Apa saja komponen kebutuhan yang dianggarkan dari dana BOS? 8. Bagaimana proses penyaluran dana BOS? 9. Bagaimana proses pengambilan dana BOS ? 10. Berapa besaran dana BOS yang diterima madrasah ? 11. Bagaimana mekanisme pembelanjaan dari anggaran BOs ? 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Bagaimana tahap pelaksanaan dana BOS ? 4. Apakah dalam pelaksanaan dana BOS sesuai dengan juknis ? 5. Apa tugas bendahara dalam pengelolaan dana BOS? 6. Apa saja komponen yang dibiayai oleh anggaran BOS ? 7. Bagaimana proses penyaluran dana BOS? 8. Bagaimana proses pengambilan dana BOS ? 9. Berapa besaran dana BOS yang diterima madrasah ? 10. Bagaimana mekanisme 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Bagaimana keterlibatan guru dalam pelaksanaan dana BOS ? 4. Apakah pengelolaan dana BOS bersikap transparan ? 5. Apa yang dilakukan guru jika terjadi keterlambatan pencairan BOS sedangkan guru membutuhkan media pembelajaran atau fasilitas untuk belajar mengajar ? 6. Apakah penyaluran dana BOS berperan penting dalam meringankan biaya pendidikan ? 7. Apakah guru mengetahui besaran dana BOS yang diterima oleh madrasah ?
--	--	-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>12. Berapa persen yang sekolah anggarkan untuk sarana prasarana ?</p> <p>13. Bagaimana proses pembagian anggaran BOS untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah ?</p>	<p>pembelanjaan dari anggaran BOs ?</p> <p>11. Berapa persen yang sekolah anggarkan untuk sarana prasarana ?</p> <p>12. Bagaimana proses pembagian anggaran BOS untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah ?</p> <p>13. Apakah penyaluran dana BOS telah berperan penting dalam meringankan biaya pendidikan ?</p>	
		d. Tahap Evaluasi	<p>15. Bagaimana tahap evaluasi dana BOS di MIM 10 Rejang Lebong ?</p> <p>16. Siapa saja yang melakukan</p>	<p>14. Bagaimana tahap evaluasi dana BOS di MIM 10 Rejang Lebong ?</p> <p>15. Bagaimana proses penyusunan laporan</p>	<p>8. Apakah guru ikut melakukan pengasawan terhadap pelaksanaan BOS ?</p> <p>9. Apakah kepala sekolah dan bendahara</p>

			pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS ?	pengelolaan dana BOS ?	melaporkan hasil laporan pengelolaan dana BOS ?
2.	Mutu sarana prasarana di MIM 10 Rejang Lebong	1. Definisi mutu sarana prasarana	17. Menurut Bapak apa yang dimaksud mutu sarpras pendidikan ? 18. Bagaimana mutu sarana prasarana di MIM 10 Rejang Lebong ?	16. Menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan mutu sarpras ? 17. Bagaimana mutu sarana prasarana di MIM 10 Rejang Lebong ?	10. Bagaimana mutu sarana prasarana di MIM 10 Rejang Lebong ?
		2. Standar mutu sarpras pendidikan	19. Apakah sarana prasarana di MIM 10 Rejang Lebong sesuai dengan standar nasional pendidikan ?	18. Apakah sarana prasarana di MIM 10 Rejang Lebong sesuai dengan standar nasional pendidikan ?	11. Apakah sarana prasarana di MIM 10 Rejang Lebong telah sesuai dengan standar nasional pendidikan ?
3.	Peran dana BOS dalam meningkatkan mutu sarana prasarana di MIM 10 Rejang Lebong	Peningkatan kelengkapan sarana prasarana	20. Bagaimana peran dana BOS dalam meningkatkan mutu sarana prasarana ? 21. bagaimana proses pengadaan atau perbaikan sarana prasarana dari anggaran dana BOS ?	19. Bagaimana peran dana BOS dalam meningkatkan mutu sarana prasarana ? 20. bagaimana proses pengadaan atau perbaikan sarana prasarana dari anggaran dana BOS ?	12. Bagaimana peran dana BOS dalam meningkatkan mutu sarana prasana ? 13. Apakah dengan adanya dana BOS fasilitas sarana prasarana dapat berkembang ?

PEDOMAN OBSERVASI

Nama Sekolah : Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang
Lebong

Alamat Sekolah : Jl. Syahrial Kelurahan Karang Anyar Kabupaten Rejang
Lebong

NO	ASPEK	HASIL OBSERVASI
1.	Keadaan fisik sekolah	Keadaan fisik sekolah di MIM 10 Rejang Lebong tergolong baik dan layak digunakan, dilengkapi berbagai fasilitas penunjang proses belajar mengajar.
3.	Keadaan bangunan sekolah	Bangunan sekolah dalam kondisi baik dan tertata rapi.
4.	Sarana Prasarana yang didanai oleh dana BOS	Hampir seluruh pengadaan serta perawatan sarana prasarana menggunakan dana dari anggaran BOS kecuali pengadaan gedung baru
5.	Pelaksanaan dana BOS	Pelaksanaan dana BOS berjalan dengan baik dan lancar, pelaksanaan dalam pengelolaan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis dan arahan dari pemerintah.

PEDOMAN DOKUMENTASI

Nama Sekolah : Madrasah Ibtidayyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang
Lebong
Alamat Sekolah : Jl. Syahrial Kelurahan Karang Anyar Kabupaten Rejang
Lebong

1. Profil Madrasah Ibtidayyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong
2. Visi, misi sekolah
3. Program kerja sekolah
4. Struktur organisasi sekolah
5. Data guru dan data siswa
6. Keadaan sarana dan prasarana
7. Prestasi akademik dan non akademik siswa
8. Barang-barang yang didanai oleh dana BOS



Wawancara bersama Bapak Burhan Fajri, S. Pd. I



Dokumentasi pembelian papan tulis dari hasil penggunaan dana BOS



Dokumentasi pembelian papan tulis dari dana BOS




Dokumentasi pembelian Infokus/Proyektor dari anggaran dana BOS



Dokumentasi pembelian kursi dari anggaran dana BOS



Dokumentasi pembelian meja dari dana BOS



Dokumentasi pembelian dan pemasangan pagar besi dari dana BOS



Dokumentasi papan tulis di ruang kelas



Dokumentasi pembelian alat kesehatan dari dana BOS



Dokumentasi pembelian buku pelajaran PAI dari dana BOS



Dokumentasi pembelian buku pelajaran siswa dari dana BOS



Pembelian ATK dari dana BOS



Pembelian ATK dari dana BOS



Pemeliharaan sarana prasarana dari dana BOS



Pembelian buku pelajaran siswa dari dana BOS



Pembelian *cartridge*, tissue, amplop, dan kebutuhan sekolah dari dana BOS



Pembelian kertas HVS dari dana BOS



Pembelian ATK dari dana BOS



Wawancara bersama Ibu Tesmil Yanti, S. Pd



Wawancara bersama Ibu Marini, S. Pd. I



Wawancara bersama Ibu Nova Diani, S. Pd. I









BIOGRAFI PENULIS



Puja Adilah adalah penulis karya ilmiah skripsi dengan judul “**Peran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Mutu Sarana Prasarana Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) 10 Rejang Lebong**”. Penulis dilahirkan di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 19 Oktober 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang dilahirkan dari pasangan ayahanda Sumadi dan Ibunda Susi Yanti, penulis memiliki satu orang saudara perempuan yang bernama Mutiara Hafiza. Tempat tinggal penulis beralamatkan di Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Riwayat pendidikan formal penulis yaitu Sekolah Dasar Negeri 125 Rejang Lebong lulusan tahun 2013. Dilanjutkan dengan menempuh pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Rejang Lebong lulusan tahun 2016. Kemudian dilanjutkan di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Rejang Lebong lulusan tahun 2019. Dan akhirnya menempuh pendidikan perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam. Penulis aktif diberbagai organisasi kemahasiswaan seperti pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS-MPI), dan anggota pramuka Racana IAIN Curup.